

**ANALISIS KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN
LUWU TERHADAP ASPEK KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT TAHUN 2018-2020**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2022

**ANALISIS KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN
LUWU TERHADAP ASPEK KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT TAHUN 2018-2020**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh. Naldi
NIM : 17 0401 0222
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 28 September 2022

Yang membuat pernyataan,



Muh. Naldi
17 0401 0222

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Luwu Terhadap Aspek Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2018 - 2020 yang telah ditulis oleh saudara Muh. Naldi NIM 17 0401 0222, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang Telah dimunaqasyakan pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022, bertepatan dengan 9 Syawal 1443 Hijriah, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Palopo, 28 September 2022

TIM PENGUJI

- | | | |
|---|-------------------|---------|
| 1. Dr. Fasiha, S.El., M.El | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.El., M.A. | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Takdir, SH., M.H. | Penguji I | (.....) |
| 4. Jibria Ratna Yasir, S.E., M.Si. | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M. | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Dr. Adzan Noor Bakri, SE.Sy., MA. Ek | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua Program Studi
Ekonomi Syariah


Dr. Takdir, SH., M.H.
NIP: 19790724 200312 1 002


Dr. Fasiha, S.El., M.El.
NIP: 19810213 200604 2 002

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur, Penulis panjatkan kehadirat Allah Swt, atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun dalam bentuk yang sederhana. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Saw, beserta para sahabat dan keluarga, serta orang-orang yang senantiasa berada di jalannya. Beliau merupakan suri tauladan bagi seluruh umat Islam yang diutus oleh Allah Swt, untuk menyempurnakan akhlak manusia di bumi.

Alhamdulillah, dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, baik secara moril maupun spritual. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada orang tua penulis, terkhusus kepada Ibunda Nawar yang tak henti-hentinya mengirimkan doa, memberikan motivasi untuk menyelesaikan studi sehingga penulis bisa menjadi seperti sekarang ini. Pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Piroi, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, Dr. H. Muammar Arafat, S.H.,M.H. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan pengembangan kelembagaan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M. selaku Wakil Rektor

- Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Dr. Muhaemin, M.A., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Dr. Takdir, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, selanjutnya Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Tadjuddin, S.E., M.Si., Ak., CA.,CSR., CAPM., CAPF., CSRA., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Ilham, S.Ag., M.A, selaku Wakil Dekan Kemahasiswaan dan Kerjasama.
 3. Dr. Fasiha, S.EI., M.EI., selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, Abd. Kadir Arno, SE.Sy., M.Si., selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah yang telah membantu penulis dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
 4. Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M., selaku Pembimbing I dan Dr. Adzan Noor Bakri, SE.Sy., MA. Ek, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan masukan dan mengarahkan penulis dalam rangka penyelesaian skripsi.
 5. Dr. Takdir, SH., M.H., selaku Penguji I dan Ibu Jibria Ratna Yasir, S.E., M.Si., selaku Penguji II yang telah meluangkan waktunya untuk menguji penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
 6. Kepada Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo yang telah memberikan pelayanan yang baik sehingga peneliti bisa sampai ke tahap ini.
 7. Bapak dan Ibu dosen IAIN Palopo yang sejak awal perkuliahan telah membimbing dan memberi pengetahuan kepada penulis.
 8. Kepala Perpustakaan dan segenap pegawai perpustakaan IAIN Palopo yang telah

- memberikan sumbangsih berupa pinjaman buku kepada penulis, mulai dari tahap perkuliahan sampai kepada penulisan skripsi.
9. Bapak Arjuno Putra, S.IP, ME, selaku Kepala Bidang Anggaran BPKD Kabupaten Luwu, Ibu Patriawati, SE, selaku Kepala Sub Bidang Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban BPKD Kabupaten Luwu, yang telah meluangkan waktunya menjadi responden untuk kepentingan data penelitian pada penyusunan skripsi ini.
 10. Kepada teman-teman seperjuangan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) angkatan 2016 khususnya di kelas Ekonomi Syariah B, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi.
 11. Dan semua pihak-pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah Swt, memberikan balasan kebaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Aamiin
- Akhirnya penulis menyadari, bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, kesalahan, serta masih jauh dari kesempurnaan, karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis.

Palopo, 28 September 2022



Muh. Naldi
17 0401 0222

PEDOMAN TRANLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

HurufArab	Nama	HurufLatin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Tedengantitik di bawah
ظ	Ža	Ž	Zetdengantitik di bawah
ع	'Ain	'	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>fathah</i>	a	a
إ	<i>kasrah</i>	i	i
أ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آي	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
آو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh :

كَيْفًا : *kaifa*

هَوَّلًا : *hauला*

3. Maddah

Maddah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا ي	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya'</i>	a	a dan garis di atas
ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	u	u dan garis di atas

مَات : māta

رَمَى : rāmā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. *Tā' marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapatkan harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan [h].

Contoh :

رَوْحَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَادِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّانَا : *rabbānā*
نَجَّيْنَا : *najjainā*
الْحَقِّق : *al-haqq*
نُعِيْم : *nu'ima*
أَدْوَم : *'aduwwun*

Jika huruf *ber-tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi *ī*.

Contoh :

أَلِي : 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِي : 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

السَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)
الفَلْسَافَةُ : *al-falsafah*
الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di

awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَامِرُونَ : *ta'murūna*
نَاوٍ : *al-nau'*
سَيِّئٌ : *syai'un*
أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah¹ kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata Al-Qur'an (dari *Al-Qur'an*), Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari suatu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Syarh al-Arba'in al-Nawāwī

Risālah fi Ri'āyah al-Maslahah

9. Lafz al-Jalālah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

بِاللَّهِ دِينِ اللَّهِ
dīnullāh billāh

Adapun *tā'marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diterasliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ

hum fī rahmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, DR).

Contoh :

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.


Contoh :

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:



SWT.	= <i>Subhanahu Wa Ta'ala</i>
SAW.	= <i>Sallallahu 'Alaihi Wasallam</i>
AS	= <i>'Alaihi Al-Salam</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat Tahun
QS .../...: 4	= QS Al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4
HR	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	
HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PRAKATA	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN.....	vi
DAFTAR SINGKATAN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR AYAT.....	xv
DAFTAR HADIS.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR GRAFIK.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
ABSTRAK.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN TEORI.....	10
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	10
B. Landasan Teori.....	13
C. Kerangka Pikir.....	20
D. Hipotesis Penelitian.....	21
BAB III METODE PENELITIAN.....	22
A. Jenis Penelitian.....	22
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	22
C. Definisi Operasional Variabel.....	22
D. Populasi dan Sampel.....	23
E. Teknik Pengumpulan Data.....	23
F. Instrumen Penelitian.....	24
G. Teknik Analisis Data.....	25
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Data Umum.....	33
B. Data Khusus.....	38
C. Analisis Data dan Pembahasan.....	41

BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR KUTIPAN AYAT

Surah Al-Maidah ayat 8	18
Surah Al-Kahfi ayat 7	18
Surah Al-Ahzab ayat 70	62
Surah Al-Ahzab ayat 71	62
Surah Al-Anfal ayat 27	64
Surah An-Nisa ayat 9	66
Surah Al-Baqarah ayat 269	67



DAFTAR KUTIPAN HADIS

Hadis Tentang Kepemimpinan Pemerintah	19
---	----



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persentase Kemiskinan Kabupaten Luwu 2018-2020.....	4
Tabel 1.2 Persentase Angkatan Kerja Kabupaten Luwu 2018-2020.....	6
Tabel 3.1 Objek Pengamatan	24
Tabel 3.2 Kriteria Penilaian Kemandirian Keuangan Daerah.....	30
Tabel 3.3 Kriteria Penilaian Rasio Efektivitas Pajak Daerah	30
Tabel 4.1 Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Luwu Tahun 2018.....	38
Tabel 4.2 Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Luwu Tahun 2019.....	39
Tabel 4.3 Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Luwu Tahun 2020.....	40
Tabel 4.4 Rasio Ekonomis Pemerintah Kabupaten Luwu.....	42
Tabel 4.5 Rasio Efisiensi Pemerintah Kabupaten Luwu	44
Tabel 4.6 Rasio Efektivitas Pemerintah Kabupaten Luwu	47
Tabel 4.7 Pertumbuhan Pendapatan Kabupaten Luwu 2018-2020	49
Tabel 4.8 Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Luwu 2018-2020.....	51
Tabel 4.9 Efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Luwu 2018-2020	52
Tabel 4.10 Analisis Varians Belanja Kabupaten Luwu 2018-2020	53
Tabel 4.11 Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan 2018-2020.....	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir..... 20



DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1 Rasio Ekonomis Pemerintah Kabupaten Luwu 2018-2020	43
Grafik 4.2 Rasio Efisiensi Pemerintah Kabupaten Luwu 2018-2020	45
Grafik 4.3 Rasio Efektivitas Pemerintah Kabupaten Luwu 2018-2020	48



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian

Lampiran 2 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

Lampiran 3 Data Penelitian

Lampiran 4 Dokumentasi

Lampiran 5 Surat Keputusan Pengangkatan Dosen Penguji Skripsi

Lampiran 6 Nota Dinas Tim Verifikasi

Lampiran 7 Berita Acara Ujian Munaqasyah

Lampiran 8 Daftar Riwayat Hidup



ABSTRAK

Muh. Naldi, 2021. “*Analisis Kinerja APBD Pemerintah Kabupaten Luwu Terhadap Aspek Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2018 - 2020*” Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Dr. Ahmad Syarief Iskandar dan Dr. Adzan Noor Bakri.

Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola daerahnya sendiri, yang kemudian kewenangan tersebut dikenal dengan sebutan otonomi daerah. Pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan yang ekonomis, efisien, dan efektif. Sehingga tercipta pelayanan publik yang maksimal, serta menjadi lebih mandiri di dalam mengelola dan meningkatkan kinerja keuangan daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui hasil kinerja pengelolaan APBD Pemerintah Kabupaten Luwu dalam kurun waktu tiga tahun yakni Tahun 2018 - 2020 yang diukur berdasarkan pengukuran *Value for money* dan analisis rasio keuangan APBD, serta bertujuan untuk dapat menganalisis dampak yang dihasilkan atas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap aspek kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Luwu. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun 2018 - 2020. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi, observasi, wawancara, dan studi pustaka. Kemudian teknik analisis data yang digunakan yakni teknik analisis deskriptif kuantitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun 2018 - 2020 telah digunakan dan dikelola dengan cara yang ekonomis, hal ini berdasarkan hasil pengukuran rasio ekonomis dan analisis varians belanja daerah yang mencerminkan pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu dinyatakan baik kinerjanya. Selanjutnya pada rasio efisien, kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu dinyatakan kurang efisien, sehingga capaian kinerja pemerintah daerah menjadi tidak optimal dan realisasi pendapatan daerah yang diterima tidak maksimal. Kemudian terkait rasio efektivitas, kinerja pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten Luwu dinyatakan efektif. Penilaian kinerja tersebut berdasarkan pengukuran rasio efektivitas dan efektivitas pajak daerah yang menunjukkan hasil bahwa Pemerintah Kabupaten Luwu telah memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah yang telah ditetapkan, sehingga hal tersebut kemudian berdampak positif terhadap upaya pemerintah daerah dalam mencanangkan program-program mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah seperti penanganan kemiskinan, peningkatan penyerapan tenaga kerja, dan pelayanan publik yang maksimal.

Kata kunci: Kinerja APBD, *Value for money*, Kesejahteraan Masyarakat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola daerahnya sendiri, yang kemudian kewenangan tersebut dikenal dengan sebutan otonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah, Kabupaten memikul tugas dan tanggung jawab serta dituntut untuk mampu berinovasi di dalam sistem pemerintahan daerah agar tercipta pelayanan sosial yang lebih baik kepada masyarakat, serta menjadi lebih mandiri di dalam mengelola dan meningkatkan kinerja keuangan daerah, yang selanjutnya dipertanggung jawabkan kepada pemerintah pusat dan masyarakat secara umum.¹

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan yang ekonomis, efisien, dan efektif. Sehingga dengan demikian arah dari kinerja pengelolaan keuangan daerah harus tepat sasaran serta mampu memberikan manfaat yang besar dan benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa Pemerintah daerah dalam melaksanakan prinsip otonomi daerah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintahan, dimana penggunaan keuangan daerah tersebut berperan penting menentukan setiap tahunnya grafik pertumbuhan kesejahteraan masyarakat di daerah. Diketahui bahwa APBD merupakan anggaran tahunan

¹ Wahidah Niken Kusumadewi, Ventje Ilat, "Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2010 - 2014", *Jurnal EMBA* 4, no. 1 (Maret 2016): 635, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/1176>

Pemerintah Daerah yang kemudian dimusyawarahkan dan disepakati bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), lalu ditetapkan dan dialokasikan anggaran daerah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan daerah. Hal tersebut juga disebutkan Prof. Dr. Mardiasmo, MBA, Akt., bahwa, “anggaran daerah merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran financial”.²

Peran ataupun dampak dari kinerja pengelolaan APBD terhadap pemenuhan kebutuhan kesejahteraan masyarakat adalah visi misi yang substansi untuk diciptakan pemerintah daerah. Menurut Segel dan Bruzy dalam karya buku James Midgley tentang *Pembangunan Sosial: Perspektif Pembangunan dalam Kesejahteraan Sosial*, disebutkan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi sejahtera dari suatu masyarakat yang meliputi keadaan ekonomi, kebahagiaan, dan kualitas hidup rakyat. Kondisi kesejahteraan sosial diciptakan atas kompromi tiga elemen. Pertama, sejauh mana masalah-masalah sosial ini diatur. Kedua, sejauh mana kebutuhan-kebutuhan dipenuhi. Ketiga, sejauh mana kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup dapat disediakan.³

Kesejahteraan dapat dimaknai dengan keadaan aman, selamat, tentram, hidup senang, sejahtera, makmur, dan lain-lain. Kesejahteraan sosial adalah sistem yang mengatur pelayanan sosial dari lembaga-lembaga pemerintah untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok untuk mencapai tingkat kehidupan yang layak, dengan tujuan menegakkan hubungan kemasyarakatan yang setara antar individu sesuai kemampuan pertumbuhan mereka, serta

² Mukhlis Arsyi Muto'i, “Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kediri”, *Artikel Skripsi Universitas Nusantara PGRI Kediri 02*, no. 11 (Agustus 2018): 2 <http://simki.unpkediri.ac.id/detail/14.1.02.01.0258>

³ Khaerul Aqbar, Azwar Iskandar, Akhmad Hanafi Dain Yunta, “Konsep *Al-Falah* Dalam Islam Dan Implementasinya Dalam Ekonomi”, *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam 01*, no. 3 (2020): 520 <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/article/view/206>

bertujuan memperbaiki kehidupan manusia sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Pemerintah Republik Indonesia mendefinisikan Kesejahteraan Sosial sebagai pemenuhan kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.⁴

Sehingga dari penjelasan tersebut, pemerintah daerah sudah sepatutnya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya bekerja secara profesional menyikapi persoalan-persoalan masyarakat seperti penanganan kemiskinan, meminimalisir angka pengangguran, terciptanya lapangan kerja, serta tersedianya pelayanan-pelayanan publik yang maksimal.

Pada penelitian ini, objek penelitian yang akan dianalisis peneliti adalah Kabupaten Luwu yang merupakan bagian dari wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, terkait bagaimana hasil-hasil realisasi kinerja serta dampak dari penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Tahun 2018 - 2020, dimana dalam menganalisis hal tersebut peneliti menggunakan data awal yang diperoleh dari informan di instansi Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Luwu sebagai data pembanding untuk dijadikan bahan kajian lanjutan peneliti terkait dampak dari hasil realisasi penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) terhadap statistik kesejahteraan masyarakat Kabupaten Luwu dalam kurun waktu selama tiga tahun, yakni Tahun 2018 - 2020. Sehingga berdasarkan temuan data awal peneliti tersebut, peneliti menduga bahwa kinerja pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang baik, mampu meningkatkan pembangunan kesejahteraan masyarakat di daerah.

⁴ Nur Kholis, "Kesejahteraan Sosial di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam", *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam* 20, no. 2 (2015): 245, <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/akademika/article/view/445>

1. Pengaruh APBD Terhadap Penanganan Kemiskinan

Tabel 1.1
Persentase Kemiskinan Kabupaten Luwu Tahun 2018 - 2020

Tahun	Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin
2018	305.722	47,91	13,36
2019	318.911	46,18	12,78
2020	347.539	46,04	12,65

Sumber : BPS Kabupaten Luwu, Survei Sosial Ekonomi Nasional

Berdasarkan hasil temuan data peneliti di instansi Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Luwu pada tabel 1.1 terlihat bahwa Pemerintah Kabupaten Luwu dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Luwu selaku instansi yang bertugas menangani program kemiskinan masyarakat di Kabupaten Luwu dinilai kinerjanya tergolong cukup baik, dimana data penduduk miskin masyarakat Kabupaten Luwu telah mengalami penurunan persentase kemiskinan sebesar 0,71% dalam kurun waktu 3 tahun, yakni Tahun 2018 - 2020. Meski demikian, penggunaan anggaran daerah mesti lebih dioptimalkan agar mendapatkan pencapaian persentase kemiskinan yang lebih rendah lagi dan tepat sasaran, mengingat bahwa peningkatan pembangunan kesejahteraan masyarakat di daerah dalam hal ini persoalan kemiskinan, penting untuk menjadi perhatian dan fokus pihak pemerintah daerah.

Dalam upaya mengentaskan kemiskinan di daerah, persoalan tersebut tidak terlepas dari upaya pengelolaan keuangan daerah yang tepat sasaran serta pelaksanaan otonomi daerah yang

baik.⁵ Pemerintah daerah dalam penanganan kemiskinan menggunakan APBD, sebab hakikatnya mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi daerah. Sebagaimana yang diketahui bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah sebuah perencanaan keuangan pemerintah daerah setiap tahunnya, kemudian dimufakati dan ditetapkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).⁶ APBD merupakan bagian dari rangkaian kebijakan pemerintah daerah, sehingga dalam penggunaannya harus dikelola dengan baik, agar dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi secara optimal yang nantinya juga berdampak terhadap program pemerintah daerah dalam mengentaskan kemiskinan dan masalah pengangguran.⁷

Untuk mengetahui penyebab terjadinya kemiskinan pada suatu daerah di Indonesia, terdapat beberapa aspek yang menjadi cakupan masalah kemiskinan tersebut yakni: ketidakmampuan masyarakat dalam menyediakan kebutuhan sandang, pangan dan papan, kemudian akses pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang sulit dijangkau seperti kebutuhan pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi yang baik, dan transportasi, kemudian rendahnya kemampuan masyarakat dalam melakukan proses mengelola modal menjadi investasi yang mampu menghasilkan peningkatan pendapatan, terbatasnya lapangan pekerjaan kepada usia

⁵ Ni Luh Nana Putri Ani, A.A.N.B. Dwirandra, "Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Pada Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran Dan Kemiskinan Kabupaten Dan Kota", *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 6, no. 3 (2014): 483, <https://ocs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/8341>

⁶ Muhammad Yasin, Slamet Riyadi, Ibrahim Ingga, "Analisis Pengaruh Struktur APBD Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten dan Kota Se-Jawa Timur", *Jurnal Ekonomi & Bisnis Islam* 2, no. 2 (September 2017): 496, <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/JEB17/article/view/1895>

⁷ Noni Kumpangpune, David P. E. Saerang, Daisy S.M. Engka, "Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Dampaknya Terhadap Kemiskinan di Kota Bitung", *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah* 20, no. 3 (2019): 61, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jpek/article/view/32799>

angkatan kerja yang belum bekerja untuk mendapatkan akses kesempatan kerja, serta ketidakmampuan dalam kegiatan-kegiatan sosial masyarakat karna disebabkan cacat fisik ataupun cacat mental.⁸

2. Peran APBD Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke - Atas,
Kabupaten Luwu Tahun 2018 - 2020

Kegiatan Utama		2018	2019	2020
Angkatan Kerja	Bekerja	144.859	152.169	153.113
	Penganggura Terbuka	5.866	7.436	7.956
Bukan Angkatan Kerja	Sekolah	22.209	19.992	19.302
	Mengurus Rumah Tangga	50.996	55.720	71.533
	Lainnya	11.944	11.390	12.056
Jumlah		235.874	246.707	263.960

Sumber : BPS Kabupaten Luwu

Usia angkatan kerja yang diperbolehkan bekerja oleh Pemerintah Indonesia adalah minimal 15 tahun sampai batas usia yang tidak ditentukan.⁹ Pada tabel 1.2 tentang data serapan tenaga kerja Kabupaten Luwu yang telah dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Luwu

⁸ Juli Panglima Saragih, "Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta", *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik* 6, no. 1 (Juni 2015): 51, <http://jurnal.dpr.go.id/index.php/ekp/article/view/155>

⁹ Jui Rompas, Deisy Engka, Krest Tolosang, "Potensi Sektor Pertanian dan Pengaruhnya Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Minahasa Selatan", *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 15, no. 4 (2015): 128, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/9461>

dari Tahun 2018 - 2020 terlihat kurang baik. Hal tersebut dikarenakan usia angkatan kerja pada tahun tersebut mengalami lonjakan pada angka pengangguran terbuka dari tahun ke tahun.

Indonesia sendiri memiliki beberapa poin permasalahan utama pada sektor ketenagakerjaan yakni: (1) meningkatnya angka pertumbuhan angkatan kerja yang disebabkan karna bertambahnya penduduk yang telah memasuki usia angkatan kerja, (2) besarnya jumlah angkatan kerja tapi dominan hanya berpendidikan yang rendah, (3) tingginya partisipasi angkatan kerja, namun tidak sebanding dengan tingginya pendapatan atau upah tenaga kerja.¹⁰

Tingginya jumlah angkatan kerja namun kurang diserap oleh industri, disebabkan karna angkatan kerja tidak memiliki keahlian ataupun kemampuan untuk dapat menyesuaikan dengan kebutuhan industri, sehingga peran pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk meningkatkan *soft skill* maupun *hard skill* angkatan kerja yang belum bekerja dengan mencanangkan beberapa program pelatihan tenaga kerja. Pemerintah daerah juga diharapkan mampu memaksimalkan penggunaan keuangan daerah untuk dapat meningkatkan dan memprioritaskan program perluasan kesempatan kerja sektor formal maupun informal, serta mencetak lapangan pekerjaan yang sekiranya mampu memberikan ruang kesempatan bekerja kepada usia angkatan kerja yang belum bekerja, sehingga dengan demikian hal tersebut berdampak positif guna mengurangi angka pengangguran di tengah masyarakat.¹¹

Selain itu, untuk dapat menyerap usia angkatan kerja yang belum bekerja, penggunaan anggaran belanja daerah oleh pemerintah daerah melalui kebijakan fiskal ataupun kebijakan

¹⁰ Sri Maryanti, Rinayanti Rasyad “Analisis Sektor Unggulan Terhadap Kinerja Ekonomi Dalam Menyerap Tenaga Kerja di Kota Pekanbaru”, *Pekbis jurnal* 7, no. 1 (Maret 2015): 36, <https://www.neliti.com/publications/8920/analisis-sektor-unggulan-terhadap-kinerja-ekonomi-dalam-menyerap-tenaga-kerja-di>

¹¹ Ni Putu Ambar Pratiwi, I Gusti Bagus Indrajaya, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Bali”, *Buletin Studi Ekonomi* 24, no. 2 (Agustus 2019): 225, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/bse/article/download/52604/31118>

moneter, mesti mempertimbangkan bahkan memprioritaskan usaha-usaha sektor ekonomi yang berpotensi meningkatkan pendapatan daerah maupun pendapatan masyarakat seperti sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, manufaktur, sektor produksi, jasa, dan lain-lain. Hal tersebut bertujuan untuk mengupayakan pertumbuhan perekonomian daerah, dimana hal tersebut juga merupakan salah satu peluang kesempatan kerja bagi usia angkatan kerja yang belum bekerja.¹²

Berdasarkan uraian tabel-tabel tersebut, peneliti kemudian menilai bahwa sekiranya penting untuk dilakukan analisis yang mendalam terkait peningkatan pembangunan kesejahteraan masyarakat di daerah agar lebih tepat guna dan tepat sasaran, mengingat bahwa kebutuhan dalam mengukur kinerja penggunaan APBD juga bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu agar lebih ekonomis, efisien dan efektif.

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana hasil kinerja realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun 2018 - 2020 berdasarkan pengukuran rasio ekonomis, efisien, dan efektif ?
2. Bagaimana dampak yang dihasilkan atas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun 2018 – 2020 terhadap kesejahteraan masyarakat ?

¹² Alisman, “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Aceh Barat”, *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)* 3, no. 2 (2018): 330, <https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/REP/article/view/1040>

C. Tujuan Penelitian

Bersumber pada rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk dapat mengetahui hasil kinerja pengelolaan APBD Pemerintah Kabupaten Luwu dalam kurun waktu tiga tahun yakni Tahun 2018 - 2020 yang diukur berdasarkan pengukuran *Value for money* yang terdiri dari rasio ekonomis, efisiensi dan efektivitas.
2. Untuk dapat menganalisa dampak yang dihasilkan atas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun 2018-2020 terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Luwu.

D. Manfaat Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk kepentingan upaya pengembangan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah serta sebagai pendukung terhadap penelitian sebelumnya terkait kinerja pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ekonomis, efektif dan efisien dalam pelaksanaan otonomi daerah. Kemudian penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai sumber referensi bagi peneliti masa depan yang memilih objek penelitian yang serupa.

Secara praktis, semoga penelitian ini bisa menjadi informasi yang konstruktif untuk pemangku kebijakan daerah serta menjadi bahan evaluasi ataupun masukan bagi pemerintah daerah terkhusus Pemerintah Kabupaten Luwu. Selain itu, penelitian ini juga dapat menambah wawasan, pengetahuan, serta pengalaman sehingga bermanfaat bagi masyarakat secara umum.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Pada dasarnya penelitian terdahulu digunakan sebagai teori pendukung untuk menyusun konsep berpikir pada penelitian ini, juga sebagai upaya untuk menghindari adanya kesamaan dengan penelitian sebelumnya guna membuktikan bahwa peneliti tidak melakukan duplikasi dari hasil penelitian terdahulu yang relevan.

1. Mahpudin Fransisca Mega Lestari, “*Analisis Kinerja dan Kemampuan Keuangan Daerah: Kasus APBD Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2018 – 2020*”. Penelitian ini membahas tentang kinerja dan kemampuan pengelolaan anggaran daerah Kabupaten Lebak tahun anggaran 2018 – 2020. Teknik analisis yang digunakan yakni pendekatan kualitatif dengan menganalisa 13 indikator pengukuran untuk mengkaji serta menginterpretasikan data dokumen pemerintah daerah.¹³ Adapun hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara garis besar kinerja keuangan (APBD) Kabupaten Lebak belum menunjukkan performa yang baik, dimana beberapa indikator pengukuran yang digunakan memperlihatkan hasil kurang memuaskan dengan nilai persentase rendah. Adapun kesamaan pada penelitian ini yaitu konsep pembahasan pengelolaan APBD pemerintah daerah dalam periode tertentu, dan yang membedakan yakni lokasi penelitian.

¹³ Mahpudin Fransisca Mega Lestari, “Analisis Kinerja dan Kemampuan Keuangan Daerah: Kasus APBD Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2018 – 2020”, *Jurnal Administrasi Publik* 12, no. 2 (2021): 153, <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jap/article/view/11284>

2. Isra UI Huda, Anthonius J Karsudjono, “*Belanja Daerah Sebagai Upaya Mengatasi Kemiskinan dan Pengangguran di Kota Banjarmasin*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa belanja daerah sebagai upaya mengatasi kemiskinan dan pengangguran Kota Banjarmasin. Penelitian ini menggunakan metode analisa data kuantitatif. Adapun hasil penelitian ini yaitu anggaran belanja daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 – 2019 belum mampu mengatasi dan menurunkan angka kemiskinan di Kota Banjarmasin.¹⁴ Persamaan pada penelitian ini yaitu tentang upaya Pemerintah Kota Banjarmasin menggunakan anggaran belanja daerah untuk mengatasi masalah kemiskinan di daerah. Adapun yang membedakan penelitian ini yaitu lokasi, konsep, dan instrumen penelitian.
3. Elizar Sinambela, Kiki Rizki Ana Pohan, “*Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara*”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana kinerja keuangan APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010-2013. Teknik analisis yang digunakan yakni pendekatan kuantitatif dengan menggunakan rasio keuangan. Adapun hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam merealisasikan anggaran pendapatan dan belanja dinyatakan baik dan pertumbuhan pendapatan dinyatakan cukup baik.¹⁵ Adapun kesamaan pada penelitian ini yaitu terkait pembahasan pengelolaan APBD pemerintah daerah dalam periode tertentu, dan yang membedakan yakni lokasi penelitian, konsep, dan sampel penelitian.

¹⁴ Isra UI Huda, Anthonius J Karsudjono, “Belanja Daerah Sebagai Upaya Mengatasi Kemiskinan dan Pengangguran di Kota Banjarmasin”. *Jurnal Komunikasi Bisnis dan Manajemen* 8, no. 2 (Juli 2021): 50, <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/alkalam/article/view/5298>

¹⁵ Elizar Sinambela, Kiki Rizki Ana Pohan, “Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara”, *Jurnal Riset Akuntansi & Riset* 16, no. 1 (Maret 2016), <http://journal.umsu.ac.id/index.php/akuntan/article/download/2056/2050>

4. Laily Chodariyanti, “*Pengaruh Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Lamongan*”. Penelitian ini membahas tentang penggunaan APBD pada sektor ketenagakerjaan di Kabupaten Lamongan. Kemudian jenis penelitiannya menggunakan pendekatan analisis deskriptif komparatif-kuantitatif. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Lamongan dapat bertumbuh dan searah korelasinya dalam penggunaan APBD Kabupaten Lamongan.¹⁶ Persamaan pada penelitian ini yaitu kajian spesifik tentang bagaimana peran dan pengaruh APBD dalam menyerap tenaga kerja di daerah, sedangkan yang membedakan yakni lokasi, konsep, dan instrumen penelitian.

Pada tinjauan empat jurnal penelitian terdahulu di atas, peneliti menganalisis kinerja APBD terhadap dua indikator kesejahteraan masyarakat, yakni penanganan kemiskinan dan sektor ketenagakerjaan. Terkait studi literatur pengaruh APBD terhadap penanganan kemiskinan, terdapat kelemahan pada penelitian sebelumnya, yakni belum tuntasnya pembahasan secara detail terkait langkah-langkah strategis dalam menuntaskan kemiskinan pada suatu wilayah atau daerah. Penelitian terdahulu hanya menjelaskan pengelolaan APBD mesti disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan potensi daerahnya. Selain itu, terkait peran dari penggunaan APBD disebutkan belum maksimal dalam penanggulangan kemiskinan. Pada studi literatur peran APBD terhadap penyerapan tenaga kerja, juga memiliki kelemahan pada penelitian terdahulu, yakni belum adanya kajian mendalam terkait penggunaan anggaran ketenagakerjaan dalam APBD untuk menyerap dan menangani penduduk jiwa yang telah memasuki usia angkatan kerja namun belum bekerja. Dimana hal tersebut disebabkan karna terbatasnya kesempatan kerja di

¹⁶ Laily Chodariyanti, “Pengaruh Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Lamongan”, *Media Mahardhika* 17, no. 1 (September 2018): 79, <https://ojs.stiemahardhika.ac.id/index.php/mahardhika/article/view/60>

sektor industri karna syarat kualifikasi keahlian dan pendidikan angkatan kerja sangat tinggi.

B. Landasan Teori

1. Sumber Pendapatan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, bahwa yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu menjadi hak daerah. Adapun sumber pendapatan daerah diperoleh dari :

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dimana PAD sendiri terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

b. Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang diberikan kepada daerah untuk mendanai keseluruhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Adapun sumber dana yang berasal dari pos dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), serta Dana Alokasi Khusus (DAK).

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan. Dimana pendapatan ini meliputi pendapatan hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang diterapkan.

2. Anggaran Belanja Daerah

Anggaran belanja daerah adalah anggaran yang digunakan untuk keperluan

penyelenggaraan tugas pemerintah daerah atau pelaksanaan urusan pemerintahan yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dilakukan oleh bidang tertentu di pemerintahan daerah.

Menurut Halim, belanja daerah adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan wewenang dan tanggungjawab kepada masyarakat dan pemerintah di atasnya.¹⁷

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah terdiri atas 4 jenis, yakni :

a. Belanja Operasi (*Belanja Rutin*)

Belanja operasi adalah pengeluaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.

b. Belanja Modal (*Belanja Pembangunan*)

Belanja modal adalah jenis pengeluaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal terdiri dari belanja untuk memperoleh tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan dan irigasi, belanja jaringan, dan belanja aset tetap lainnya.

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran pemerintah daerah untuk keperluan darurat. Contohnya seperti belanja penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan lain-lain.

¹⁷ Debby Tamara Enre, "Analisis Value For Money Anggaran Pendapatan Pada Pemerintah Kota Medan", *Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*, (2020): 17, <http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/9278>

d. Belanja Transfer

Belanja transfer adalah pengeluaran anggaran dari pemerintah daerah kabupaten kepada pemerintah desa. Belanja transfer terbagi menjadi dua jenis, yaitu belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

3. Kinerja APBD

Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan tugas menjalankan mandat dari rakyat membutuhkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menjalankan roda pemerintahan daerah guna memenuhi kebutuhan masyarakat secara umum, yang mana APBD bersifat penting dalam perencanaan pembangunan kesejahteraan masyarakat, dengan harapan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang baik dan tepat sasaran, mampu mengentaskan kemiskinan, menyerap usia angkatan kerja yang belum bekerja, meningkatkan angka partisipasi dan mutu pendidikan, serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Pemerintah daerah bersama dengan DPRD berperan penting dalam menetapkan kebijakan penggunaan APBD setiap tahunnya, dimana keseluruhan kegiatannya meliputi perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pengendalian, pertanggungjawaban, serta pengawasan. Diketahui bahwa kinerja APBD dalam suatu periode dapat dinilai dengan meninjau kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan daerah serta memprioritaskan alokasi dana belanja daerah secara optimal.

Terkait kinerja pengelolaan APBD, Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Akt, mengemukakan bahwa untuk mengukur suatu kinerja keuangan daerah atau sistem penganggaran berbasis kinerja, peneliti dapat menggunakan pendekatan analisis *value for money* yang menekankan

prinsip ekonomis, efisiensi dan efektivitas.¹⁸

Oleh karenanya, peneliti bermaksud untuk menggunakan metode pengukuran *value for money* sebagai rasio pengukuran kinerja pengelolaan keuangan daerah, sehingga nantinya menjadi tolak ukur dalam meningkatkan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu yang lebih baik, serta tepat sasaran membuat keputusan dalam mengalokasikan sumber daya untuk kesejahteraan masyarakat di daerah.

Berdasarkan hasil bacaan peneliti, Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Akt, adalah seorang Guru Besar Program Studi Akuntansi di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, beliau juga merupakan pejabat tinggi negara yang diangkat oleh Presiden Joko Widodo sebagai Wakil Menteri Keuangan mendampingi Ibu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan Indonesia pada masa kabinet kerja 27 Oktober 2014 - 20 Oktober 2019. Sebelumnya Prof. Dr. Mardiasmo juga pernah menjabat sebagai Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat, pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun periode 2010 - 2014.

Peneliti dalam menganalisis kinerja APBD Pemerintah Kabupaten Luwu tidak hanya menggunakan analisis metode *value for money* yang terdiri dari rasio ekonomis, efisien dan efektivitas. Untuk memperdalam analisis, peneliti juga menggunakan metode analisis rasio keuangan APBD yang terdiri dari 5 indikator pengukuran untuk mengkaji serta menginterpretasikan data dokumen pemerintah daerah yakni analisis pertumbuhan pendapatan, analisis kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas pajak daerah, analisis varians belanja, serta rasio keserasian belanja (belanja rutin dan belanja pembangunan terhadap total belanja daerah).

¹⁸ Budi S Purnomo, Cahaya Putri, "Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan dan Kinerja Anggaran Berkonsep Value for Money", *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan* 6, no. 3 (2018): 468, <https://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK/article/view/14886>

4. Teori Ekonomi Islam Tentang Kesejahteraan

Prinsip ekonomi dalam Islam merupakan kaidah-kaidah pokok yang membangun struktur kerangka ekonomi Islam yang digali dari Al-Qur'an dan Sunnah. Dimana, ekonomi dalam Islam harus mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, memberikan rasa adil, kebersamaan, dan kekeluargaan serta mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha.¹⁹ Secara terperinci, tujuan ekonomi Islam ialah terwujudnya *baladun thayyibatun wa rabbun ghafur*, yang berarti: *Pertama*, kesejahteraan ekonomi yang mencakup kesejahteraan individu, masyarakat, dan negara. *Kedua*, tercukupinya kebutuhan dasar manusia yang meliputi makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, keamanan, serta sistem negara yang menjamin terlaksananya kecukupan kebutuhan dasar secara adil. *Ketiga*, penggunaan sumber daya secara optimal, efisien, efektif, ekonomis. *Keempat*, distribusi harta, kekayaan, pendapatan, dan hasil pembangunan secara adil dan merata. *Kelima*, menjamin kebebasan individu. *Keenam*, kesamaan hak dan peluang. *Ketujuh*, kerjasama dan keadilan.²⁰

Dalam pandangan Islam, kesejahteraan adalah aspek penting dalam kemajuan individu dan masyarakat, sebab hal tersebut merupakan kebahagiaan yang dicita-citakan di dunia dan akhirat. Disebutkan bahwa negara yang maju adalah negara yang mampu mensejahterakan dan membahagiakan rakyatnya dengan mencapai *maqasid al syari'ah*, yang mana konsep tersebut merupakan konsep negara sejahtera (*baladun tayyibah*) yang diridhai Allah Azza wa Jalla.²¹

¹⁹ Suhendi, "Ekonomi Islam Berbasis Ekonomi Kerakyatan", *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita 1*, no. 2 (2012): 300, <http://ejournal.stiesyariahbangkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/18>

²⁰ Nur Kholis, "Kesejahteraan Sosial di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam", *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam 20*, no. 2 (2015): 250, <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/akademika/article/view/445>

²¹ Nasrulloh, "Orientasi Al-Falah Dalam Ekonomi Islam", *Jurnal Manajemen dan Ekonomi 4*, no. 1 (2021): 45, <https://jurnal.unugha.ac.id/index.php/amn/article/view/78>

Terkait penilaian atas kinerja pemerintah, dalam pandangan Islam disebutkan bahwa seseorang yang telah dititipkan amanah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, mesti menjunjung prinsip keadilan, hal tersebut kemudian dijelaskan dalam QS. Al-Maidah ayat 8 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا
 ۖ إِعْدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.

Kemudian disebutkan juga dalam QS. Al-Kahfi ayat 7 :

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لِّهَا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

Artinya:

“Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk kami menguji mereka, siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya”.

Pada hakikatnya, pemerintah daerah memiliki amanah sebagai khalifah atas rakyatnya, yang bertugas menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintah dan mengelola pemerintahan agar menjadi baik untuk kepentingan kesejahteraan masyarakatnya serta amanah dalam mengelola keuangan daerah. Sebagaimana hal tersebut disebutkan dalam sebuah riwayat hadist, yang sepatutnya menjadi landasan dan pedoman bagi pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan

pengelolaan keuangan daerah, dari Abdullah bin Umar *Radiyahallahu 'Anhu* bahwa baginda Rasul Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* bersabda :

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya:

“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan diminta pertanggungjawaban atas rakyatnya”. (HR. Bukhari dan Muslim)



C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir yang dikemukakan ialah sebuah gambaran yang membahas pokok permasalahan penelitian, dan digunakan untuk menunjang serta mengarahkan penelitian ini. Adapun gambaran alur kerangka pikir yang dimaksud adalah seperti berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban peneliti yang bersifat dugaan sementara dan mengacu pada data awal yang diperoleh atau didasarkan teori. Berdasarkan landasan teori serta kerangka pikir yang diungkapkan, maka peneliti menduga bahwa untuk mengukur kinerja APBD Pemerintah Kabupaten Luwu dapat menggunakan metode analisis *value for money* dan analisis rasio keuangan APBD, sehingga peneliti menilai bahwa kinerja keuangan daerah akan lebih tepat guna dan tepat sasaran serta dapat meningkatkan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu yang outputnya berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Luwu.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang bertujuan memberikan gambaran secara terstruktur dan sesuai dengan keadaan sebenarnya terkait kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun 2018 - 2020, dimana peneliti dalam prosesnya mencoba mengumpulkan data, mengolah data, menganalisis, kemudian menginterpretasikan data yang kemudian diperoleh. Pendekatan deskriptif juga digunakan peneliti agar dapat menguraikan hasil penelitian atau menjelaskan objek yang diteliti melalui data atau sampel yang diperoleh.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Luwu, yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 1 (Kompleks Perkantoran Pemkab Luwu). Adapun waktu izin penelitian yang diberikan Pemerintah Kabupaten Luwu melalui Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu, tercatat dimulai pada tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021.

C. Definisi Operasional Variabel

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi anggaran dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan

selama periode anggaran. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dapat dinilai melalui penerimaan dan pengeluaran, yang sering juga disebut pendapatan dan belanja.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disepakati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dimana semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dikelola dalam APBD. Hal tersebut dilakukan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, sehingga pemerintah daerah memiliki wewenang untuk lebih cermat mengelola pembangunan daerah sendiri dan bertanggungjawab dalam pemenuhan kebutuhan kesejahteraan masyarakatnya.

D. Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini yaitu seluruh Laporan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun 2018 - 2020. Namun karena keterbatasan waktu, tenaga dan materi, maka peneliti lebih fokus menggunakan sampel sebagai objek penelitian yang akan dikaji. Adapun sampel penelitian ini yaitu Laporan Anggaran Pendapatan, Realisasi Pendapatan, Anggaran Belanja, dan Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun 2018-2020, yang diukur dengan menggunakan metode analisis *value for money*, serta menggunakan analisis rasio keuangan APBD.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan kelengkapan informasi dan data yang dibutuhkan. Maka, metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Observasi (pengamatan)

Teknik ini dilakukan sebagai upaya mengumpulkan data dengan cara menentukan objek yang akan diamati, mengumpulkan fakta terkait objek yang diteliti, lalu mencatat data hasil observasi.

Berikut adalah objek yang diamati peneliti :

Tabel 3.1
Objek Pengamatan

Aspek yang diamati	Indikator	
Kinerja APBD Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun 2018 - 2020	1.	Pengukuran Ekonomis APBD
	2.	Efisiensi Penggunaan APBD
	3.	Efektivitas Kinerja APBD

2. Dokumentasi

Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan serangkaian informasi dan data berupa dokumen-dokumen resmi, yakni Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun 2018 - 2020 dan telah diaudit.

3. Wawancara

Teknik ini digunakan dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan, dalam hal ini kepada pejabat terkait di instansi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Pemerintah Kabupaten Luwu, dengan maksud tujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dan mengetahui lebih mendalam terkait masalah yang diteliti.

4. Studi Pustaka

Teknik ini digunakan dengan mempelajari literatur-literatur terkait kemudian mengumpulkan data yang relevan dari jurnal ilmiah, buku, artikel terkait, maupun sumber lainnya yang memiliki kaitan dengan pembahasan topik.

F. Instrumen Penelitian

Menurut Suharsimi Arikunto, yang dimaksud instrumen penelitian yaitu alat penelitian

yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang akurat, agar kegiatan penelitian menjadi lebih cermat, terstruktur dan lebih mudah untuk dilakukan analisis selanjutnya.²²

Adapun alat penelitian yang digunakan yakni berupa pedoman wawancara dan dokumentasi.

G. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif, dimana sumber data yang digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun 2018 - 2020. Adapun proses analisis yang dilakukan, yakni :

1. Peneliti terlebih dahulu mengumpulkan informasi dan data-data yang dibutuhkan di instansi lembaga Pemerintah Kabupaten Luwu yakni Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), dengan cara mengumpulkan data berupa dokumen-dokumen resmi berkenaan dengan objek yang diteliti dan melakukan wawancara dengan pejabat terkait.
2. Selanjutnya, informasi dan data yang telah diperoleh kemudian dianalisis berdasarkan konsep *value for money* dengan menggunakan pengukuran rasio ekonomis, rasio efisiensi dan rasio efektivitas. Selain itu, peneliti juga menambahkan metode analisis rasio keuangan APBD untuk analisis yang lebih mendalam terkait kinerja APBD Pemerintah Kabupaten Luwu. Adapun rumus pengukurannya sebagai berikut :

- a. Konsep *Value for money*

Value for money menurut Prof. Dr. Mardiasmo merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang terdiri dari tiga elemen utama, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Tuntutan masyarakat dalam *value for money* adalah ekonomis atau hemat dalam pengadaan anggaran dan alokasi sumber daya, kemudian

²² Hamni Fadillah Nasution, M.Pd, "Instrumen Penelitian dan Urgensinya Dalam Penelitian Kuantitatif", *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman* 4, no. 1 (2016): 64, <http://repo.iain-padangsidempuan.ac.id/326/1/416-1276-1-PB.pdf>

efisien (berdaya guna) dalam arti bahwa penggunaan anggaran diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif dalam mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan.²³ Berikut rumus pengukurannya:

1) Pengukuran Ekonomis :

$$\text{Rasio Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100 \%$$

Pada dasarnya, untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya serta menghindari pengeluaran anggaran yang tidak hemat, digunakan pengukuran ekonomis untuk dilakukan perbandingan input dengan input value. Dimana variabel input value dinyatakan sebagai realisasi belanja dan variabel input adalah anggaran belanja. Sebagaimana Mahmudi (2013:84) menyebutkan bahwa ekonomis terkait dengan pengkonversian *input* yang berupa sumber daya keuangan dalam hal ini anggaran daerah, menjadi *input* sekunder berupa tenaga kerja, bahan kerja, infrastruktur, dan barang modal yang dikonsumsi untuk kegiatan operasional pemerintah.²⁴

²³ Immanuel R. A. Polli, David P. E. Saerang, Steven J. Tangkuman, “Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Berdasarkan Konsep Value For Money”, *Jurnal Riset Ekonom, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 8, no. 4 (2020): 783, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/31072>

²⁴ Immanuel R. A. Polli, David P. E. Saerang, Steven J. Tangkuman, “Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Berdasarkan Konsep Value For Money”, *Jurnal Riset Ekonom, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 8, no. 4 (2020): 783, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/31072>

2) Pengukuran Efisiensi :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Output}}{\text{Input}} \times 100 \%$$

Program pemerintah dikatakan efisien, apabila mampu menghasilkan output yang sebesar-besarnya dengan menggunakan input serendah-rendahnya. Tingkat efisiensi dapat dilihat dengan mengukur perbandingan antara realisasi anggaran pendapatan (output) yang dihasilkan, dengan realisasi anggaran belanja (input) yang digunakan. Sebagaimana Mahmudi (2013:85) menjelaskan bahwa efisiensi terkait dengan hubungan antara *output* yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan (*input*) untuk menghasilkan *output* tersebut.²⁵

3) Pengukuran Efektivitas :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}} \times 100 \%$$

Berbeda dengan prinsip ekonomis dan efisiensi, prinsip efektivitas dalam mencapai tujuan lebih fokus kepada target yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan suatu kegiatan untuk mencapai target, dimana dalam pencapaian kinerjanya mesti tepat sasaran agar menghasilkan kebermanfaatn kepada publik. Mahmudi (2013:86) kemudian menyebutkan bahwa jika rasio ekonomis

²⁵ Immanuel R. A. Polli, David P. E. Saerang, Steven J. Tangkuman, "Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Berdasarkan Konsep Value For Money", *Jurnal Riset Ekonom, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 8, no. 4 (2020): 783, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/31072>

berfokus pada *input* dan rasio efisiensi berfokus pada *output*, maka rasio efektivitas berfokus *outcome*.²⁶

b. Konsep Analisis Rasio Keuangan APBD

Peneliti dalam menganalisis kinerja APBD Pemerintah Kabupaten Luwu tidak hanya menggunakan analisis *value for money*. Untuk memperdalam analisis, peneliti juga menggunakan analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan adalah suatu cara untuk membuat perbandingan data keuangan, sebagai dasar untuk mengetahui kinerja keuangan suatu lembaga (Samryn, 324).²⁷ Adapun rasio keuangan APBD pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Analisis Pertumbuhan Pendapatan

Analisis pertumbuhan pendapatan bertujuan untuk mengetahui laju pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Luwu, apakah mengalami pertumbuhan secara positif dan kecenderungannya (trend) meningkat ataukah mengalami pertumbuhan yang negatif yang artinya mengalami penurunan kinerja keuangan pendapatan daerah (Abdul Halim: 2004). Berikut ini adalah rumus untuk mengetahui pertumbuhan pendapatan daerah, dimana (*PAD Tahun t*) diartikan pendapatan tahun yang dihitung dan (*PAD Tahun t-1*) adalah pendapatan tahun sebelumnya.

²⁶ Immanuel R. A. Polli, David P. E. Saerang, Steven J. Tangkuman, "Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Berdasarkan Konsep Value For Money", *Jurnal Riset Ekonom, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 8, no. 4 (2020): 783, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/31072>

²⁷ Elizar Sinambela, Kiki Rizki Ana Pohan, "Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara", *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* 16, no. 1 (Maret 2016): <http://journal.umsu.ac.id/index.php/akuntan/article/download/2056/2050>

Adapun rumus pengukurannya yaitu :

$$\text{Pertumbuhan PAD Tahun } t = \frac{\text{PAD Tahun } t - \text{PAD Tahun } t-1}{\text{PAD Tahun } t-1} \times 100\%$$

2) Analisis Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, maka ketergantungan keuangan daerah terhadap bantuan pemerintah pusat dan provinsi menjadi semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya (Abdul Halim, 2012:277).²⁸

Adapun rumus pengukuran yang digunakan yaitu :

$$\text{Kemandirian Keuangan} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

²⁸ Rani Febri Ramadani, Elfreda Aplonia Lau, Suyatin, “Analisis Kinerja Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Samarinda”, *Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda* 5, no. 3 (2016): 64, <http://ejournal.untag-smd.ac.id/index.php/EKM/article/view/2278>

Berikut ini adalah kriteria penilaian pengukuran rasio kemandirian keuangan daerah :

Tabel 3.2
Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan Daerah	Rasio Kemandirian
Rendah Sekali	0 – 25
Rendah	> 25 – 50
Sedang	> 50 – 75
Tinggi	> 75 – 100

Sumber : Anita Wulandari (2001 : 21)

3) Rasio Efektivitas Pajak Daerah

Rasio efektivitas pajak daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pajak daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah (Abdul Halim: 234). Adapun rumus yang digunakan yakni :

$$\text{Rasio Efektivitas Pajak} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Target Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Adapun kriteria penilaian pengukuran rasio efektivitas pajak daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Rasio Efektivitas Pajak Daerah

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
Leih dari 100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90% - 99%	Cukup Efektif
79% - 89%	Kurang Efektif
Kurang dari 75%	Tidak Efektif

Sumber : Mahmudi (2011 : 170)

4) Analisis Varians (Selisih) Anggaran Belanja

Analisis varians belanja merupakan selisih antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Adapun rumus yang digunakan yaitu :

$$\text{Analisis Varians Belanja} = \text{Realisasi Belanja} - \text{Anggaran Belanja}$$

5) Rasio Keserasian Belanja (Belanja Rutin Dan Belanja Pembangunan Terhadap Total Belanja Daerah)

Untuk mengukur kinerja keuangan daerah, peneliti juga menggunakan analisis rasio keserasian belanja, dimana rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal. Adapun rasio keserasian belanja yang dianalisis adalah analisis belanja rutin dan belanja pembangunan terhadap belanja daerah, berikut rumus pengukurannya:

$$\text{Belanja Rutin terhadap Total Belanja} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Belanja Pembangunan terhadap Total Belanja} = \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Keterangan :

- a) Belanja rutin adalah belanja operasi
- b) Belanja pembangunan adalah belanja modal

3. Setelah menganalisis data laporan realisasi anggaran pemerintah yang diukur menggunakan konsep *value for money* dan konsep analisis rasio keuangan, peneliti kemudian mendeskripsikan hasil pengukuran kinerja realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun 2018 - 2020, lalu dilakukan analisa dampak atas kinerja keuangan daerah tersebut terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Luwu. Selanjutnya peneliti mencoba menarik kesimpulan atas penelitian yang telah dikaji.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Umum

1. Gambaran Umum Kabupaten Luwu

Pada penelitian ini, Kabupaten Luwu yang merupakan bagian dari wilayah Provinsi Sulawesi Selatan merupakan objek penelitian yang akan dianalisis peneliti terkait realisasi penggunaan APBD Pemerintah Kabupaten Luwu di Tahun 2018 - 2020. Kabupaten Luwu diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengelola potensi sumber pendapatan daerahnya sendiri, dengan harapan Pemerintah daerah mampu meningkatkan pajak daerah sehingga dapat memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tujuannya berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Luwu.

a. Kondisi Geografis dan Demografis

Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Luwu terbagi dalam dua wilayah yakni Kabupaten Luwu bagian selatan yang berbatasan dengan Kabupaten Wajo di sebelah selatan. Kemudian Kabupaten Luwu bagian utara dibatasi Kabupaten Luwu Utara di sebelah utara dan Kota Palopo di sebelah selatan, Teluk Bone di sebelah timur, serta Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Enrekang di sebelah barat.

Secara geografis, wilayah Kabupaten Luwu di sebelah timur terbentang pantai yang panjang kurang lebih 100 km, sarat dengan potensi usaha perikanan, rumput laut, dan pertambakan. Kemudian di sebelah barat terbentang pegunungan yang berpotensi untuk pengembangan agrowisata dan beberapa jenis bahan tambang yang terkandung di dalamnya.

Luas wilayah administrasi Kabupaten Luwu kurang lebih 3.000,25 km² yang terdiri dari 22 Kecamatan pada tahun 2017 dan terbagi dalam 227 Desa/Kelurahan. Kecamatan Latimojong adalah Kecamatan terluas di Kabupaten Luwu, sedangkan Kecamatan Belopa Utara memiliki luas wilayah terkecil. Adapun Kecamatan yang sangat terpencil yakni Kecamatan Latimojong, Bastem dan Bastem Utara, serta sebagian wilayah Kecamatan Walenrang Barat, Lamasi Timur, Bajo Barat, Suli Barat, Larompong dan Larompong Selatan.

Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu melaporkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Luwu pada tahun 2019 sebanyak 362.027 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 177.382 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 184.645 jiwa. Disebutkan Kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi di Kabupaten Luwu adalah Kecamatan Bua, sedangkan kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Latimojong.

b. Visi dan Misi Bupati Luwu

Visi yang hendak dicapai Kabupaten Luwu dalam periode Tahun 2019 - 2024 adalah :
“Kabupaten Luwu Yang Maju, Sejahtera Dan Mandiri Dalam Nuansa Religi”.

Memperhatikan visi pembangunan daerah serta kondisi yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Luwu pada masa yang akan datang, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019 - 2024, maka misi Kabupaten Luwu adalah sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan pemerintahan yang profesional, berwibawa, amanah, transparan, dan akuntabel.
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.

- 3) Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan.
- 4) Pengembangan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan koperasi, usaha mikro kecil menengah dan perluasan lapangan kerja.
- 5) Mewujudkan ketahanan pangan dan perekonomian daerah yang tangguh berbasis agribisnis.
- 6) Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dalam mewujudkan masyarakat kabupaten luwu yang religius.
- 7) Optimaslisasi otonomi desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- 8) Menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif berwawasan lingkungan.
- 9) Penegakan supremasi hukum, hak asasi manusia, untuk mendorong partisipasi publik.
- 10) Mewujudkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan serta penanggulangan bencana.

2. Terbentuknya Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Luwu Sebagai Organisasi Perangkat Daerah

a. Latar Belakang

Pelaksanaan Otonomi Daerah telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang kewenangan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan dan melaksanakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah menyusun Struktur Organisasi Perangkat Daerah dan Rencana Strategis (Renstra) dalam rangka memenuhi kebutuhan karakteristik dan potensi yang dimiliki daerah. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam rangka mengantisipasi tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan yang maksimal, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Luwu menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, dan dijabarkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

b. Tugas dan Fungsi

Dalam rangka pertanggungjawaban publik, pemerintah daerah harus melakukan optimalisasi anggaran yang dilakukan secara ekonomis, efisiensi, dan efektivitas untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pada hakikatnya merupakan penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran pemerintah daerah serta tugas pokok dan fungsi unit kerja harus disusun dalam struktur yang berorientasi pada pencapaian tingkat kinerja tertentu.²⁹

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPKD Kabupaten Luwu menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan

²⁹ Elizar Sinambela, Fitriani Saragih, Eka Nurmala Sari, "Analisis Struktur APBD Dalam Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Sumatera Utara", *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan* 18, no. 2 (2018): 95, <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan/article/view/2527>

bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

- 2) Pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- 3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- 4) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.



B. Data Khusus

Berikut ini adalah tabel laporan realisasi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun 2018-2020, yang digunakan peneliti untuk mengukur kinerja keuangan daerah.

Tabel 4.1
Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun 2018
(Dalam Rupiah)

Uraian	2018	
	Anggaran	Realisasi
Pendapatan	1.340.510.284.241,00	1.323.121.884.246,45
Pendapatan Asli Daerah	109.956.013.141,00	106.865.737.219,45
Pendapatan Pajak Daerah	21.219.500.000,00	23.225.730.202,36
Pendapatan Transfer	1.167.026.271.100,00	1.157.431.081.594,00
Lain-lain pendapatan yang sah	63.528.000.000,00	58.824.465.433,00
Belanja	1.369.283.198.366,09	1.333.858.528.125,39
Belanja Operasi	1.162.340.661.575,09	1.131.102.538.650,39
Belanja Modal	203.861.217.433,00	199.814.400.867,00
Belanja Tak Terduga	200.000.000,00	60.269.250,00
Transfer	2.881.319.358,00	2.881.319.358,00
Penerimaan Daerah	34.272.914.125,09	34.253.771.032,09
Pengeluaran Daerah	5.500.000.000,00	5.517.620.000,00
Pembiayaan Netto	28.772.914.125,09	28.736.151.032,09
(SILPA)	0,00	17.999.507.153,15

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Luwu (2021)

Tabel 4.2
Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun 2019
(Dalam Rupiah)

Uraian	2019	
	Anggaran	Realisasi
Pendapatan	1.479.114.654.608,00	1.473.544.720.417,36
Pendapatan Asli Daerah	115.652.178.540,00	113.768.440.255,63
Pendapatan Pajak Daerah	22.865.000.000,00	25.548.757.376,37
Pendapatan Transfer	1.301.740.876.068,00	1.294.244.777.818,73
Lain-lain pendapatan yang sah	61.721.600.000,00	65.531.502.343,00
Belanja	1.493.114.161.813,15	1.449.070.271.614,00
Belanja Operasi	1.182.054.475.413,15	1.145.808.458.331,00
Belanja Modal	307.262.186.400,00	299.939.445.953,00
Belanja Tak Terduga	550.000.000,00	480.160.545,00
Transfer	3.247.500.000,00	2.842.206.785,00
Penerimaan Daerah	17.999.507.205,15	18.000.657.153,15
Pengeluaran Daerah	4.000.000.000,00	4.009.619.650,00
Pembiayaan Netto	13.999.507.205,15	13.991.037.503,15
(SILPA)	0,00	38.465.486.306,51

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Luwu (2021)

Tabel 4.3
Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun 2020
(Dalam Rupiah)

Uraian	2020	
	Anggaran	Realisasi
Pendapatan	1.452.458.851.988,00	1.451.966.167.852,71
Pendapatan Asli Daerah	112.603.499.146,00	123.162.255.946,09
Pendapatan Pajak Daerah	21.370.000.000,00	23.593.714.129,60
Pendapatan Transfer	1.222.022.427.045,00	1.208.907.388.326,62
Lain-lain pendapatan yang sah	117.832.925.797,00	119.896.523.580,00
Belanja	1.489.442.077.948,00	1.419.052.219.784,30
Belanja Operasi	1.180.420.907.080,00	1.122.280.889.266,30
Belanja Modal	297.023.670.868,00	286.351.885.895,00
Belanja Tak Terduga	9.000.000.000,00	7.769.105.207,00
Transfer	2.997.500.000,00	2.650.339.416,00
Penerimaan Daerah	39.983.225.960,00	38.465.636.306,51
Pengeluaran Daerah	3.000.000.000,00	3.005.360.000,00
Pembiayaan Netto	36.983.225.960,00	35.460.276.306,51
(SILPA)	0,00	68.374.224.374,92

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Luwu (2021)

C. Analisis Data dan Pembahasan

Peneliti dalam menganalisis kinerja penggunaan APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu menggunakan konsep value for money yang diukur dengan menggunakan rasio ekonomis, rasio efisiensi dan rasio efektivitas, dimana penjelasannya adalah sebagai berikut :

1. Rasio Ekonomis

Berdasarkan pernyataan Ibu Rahmi Triyulin, SE, Si.Ak, selaku Kepala Bidang Akuntansi BPKD Kabupaten Luwu, beliau menyebutkan bahwa kinerja keuangan daerah dikatakan ekonomis apabila realisasi anggaran belanja daerah mendekati atau sesuai nilai nominalnya dengan target anggaran belanja daerah yang dicanangkan. Apabila realisasi belanja daerah jauh lebih kecil dari target anggaran belanja daerah yang sudah ditentukan, maka sisa anggaran belanja daerah yang tidak terpakai akan dikembalikan ke Kas daerah. Diketahui bahwa semakin besar rasio ekonomis, maka hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah daerah mampu dalam memprediksi biaya atas pengeluaran, sehingga kinerja keuangan Pemerintah daerah semakin baik. Untuk mengetahui kinerja keuangan dari segi ekonomis, dilakukan penghitungan seperti berikut :

$$\text{Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi Belanja untuk memperoleh Pendapatan}}{\text{Target Anggaran Belanja untuk memperoleh Pendapatan}} \times 100 \%$$

Ketentuan :

- a. Jika $X > 100\%$, maka Tidak Ekonomis
- b. Jika persentasenya $90\% - 100\%$, maka dikatakan Ekonomis
- c. Jika persentase $80\% - 90\%$, maka Cukup Ekonomis
- d. Jika persentase $60\% - 80\%$, maka Kurang Ekonomis
- e. Jika $X < 60\%$, juga dinyatakan Tidak Ekonomis

Tabel 4.4
Rasio Ekonomis Pemerintah Kabupaten Luwu

Tahun	Realisasi Belanja Daerah	Anggaran Belanja Daerah	Rasio Ekonomis
2018	1.333.858.528.125,39	1.369.283.198.366,09	97,41 %
2019	1.449.070.271.614,00	1.493.114.161.813,15	97,05 %
2020	1.419.052.219.784,30	1.489.442.077.948,00	95,27 %

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran yang telah diolah


Dilihat dari tabel 4.4, maka untuk Rasio Ekonomis Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu yang diukur dalam 3 tahun, adalah sebagai berikut:

- 1) Terlihat di tahun 2018 rasio ekonomisnya sebesar 97,41%, dimana angka persentase tersebut termasuk dalam kategori ekonomis karena berada diantara tingkat persentase 90% - 100%.
- 2) Kemudian tahun 2019 rasio ekonomisnya tetap diangka 97%, yang dimana masih termasuk kategori ekonomis.
- 3) Terakhir di tahun 2020 rasio ekonomisnya sedikit mengalami penurunan menjadi sebesar 95,27%, namun persentase tersebut tetap dalam kategori ekonomis karena penurunannya tidak signifikan.

Rasio ekonomis sering disebut sebagai penghematan yang mencakup pengelolaan secara cermat dan tidak ada pemborosan, namun berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah bahwa ekonomis juga diartikan sebagai pengelolaan anggaran yang apabila realisasi anggaran belanja daerah mendekati atau sesuai nilai nominalnya dengan target anggaran belanja daerah yang sudah ditentukan.

Berikut grafik pengukuran kinerja konsep *value for money* untuk rasio ekonomis tahun anggaran 2018 - 2020 :

Grafik 4.1
Perkembangan Rasio Ekonomis Pemerintah Kabupaten Luwu
Tahun Anggaran 2018 - 2020



Sumber : Data diolah Tahun 2021

Berdasarkan grafik 4.1 perkembangan rasio ekonomis mengalami penurunan dari tahun ke tahun meski tidak secara signifikan. Tahun anggaran 2018 sampai dengan 2019 mengalami penurunan sebesar 0,36%. Kemudian tahun 2019 sampai dengan 2020 mengalami penurunan sebesar 1,78%. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran belanja daerah Pemerintah Kabupaten Luwu masih dalam kategori ekonomis dalam 3 tahun terakhir.

2. Rasio Efisiensi

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara input yang digunakan terhadap output yang dihasilkan. Efisiensi bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan menggunakan anggaran seminimal mungkin dan dapat mencapai output yang maksimal. Tingkat efisiensi pada pengelolaan keuangan daerah dapat diukur dengan meninjau perbandingan antara realisasi belanja daerah dengan realisasi pendapatan daerah.

Berikut diuraikan penghitungan rasio efisiensi berdasarkan rumus yang digunakan :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja untuk memperoleh Pendapatan}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100 \%$$

Ketentuan :

- a. Jika $X > 100\%$, maka Tidak Efisien
- b. Jika persentasenya 90% - 100%, maka Kurang Efisien
- c. Jika persentase 80% - 90%, maka Cukup Efisien
- d. Jika persentase 60% - 80%, maka dikatakan Efisien
- e. Jika $X < 60\%$, maka Sangat Efisien

Tabel 4.5
Rasio Efisiensi Pemerintah Kabupaten Luwu

Tahun	Realisasi Belanja Daerah	Realisasi Pendapatan Daerah	Rasio Efisiensi
2018	1.333.858.528.125,39	1.323.121.884.246,45	100,81%
2019	1.449.070.271.614,00	1.473.544.720.417,36	98,33%
2020	1.419.052.219.784,30	1.451.966.167.852,71	97,73%


Sumber : Laporan Realisasi Anggaran yang telah diolah

Dilihat dari tabel 4.5, maka untuk Rasio Efisiensi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu yang diukur dalam 3 tahun, adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk tahun 2018 rasio efisiensinya sebesar 100,81%, dimana angka persentase tersebut termasuk dalam kategori tidak efisien karena hasilnya lebih dari 100%.

- 2) Kemudian tahun 2019 rasio efisiensinya menurun diangka 98,33%, yang mana persentase tersebut termasuk dalam kategori kurang efisien karena berada diantara tingkat persentase 90% - 100%.
- 3) Terakhir di tahun 2020 rasio efisiensinya kembali menurun menjadi sebesar 97,73%, namun persentase tersebut tetap dalam kategori kurang efisien karna penurunannya tidak signifikan.

Berikut grafik pengukuran kinerja konsep *value for money* untuk rasio efisiensi tahun anggaran 2018 - 2020 :



Sumber : Data diolah Tahun 2021

Berdasarkan grafik 4.2 menunjukkan bahwa terjadi penurunan pada rasio efiseinsi. Rasio efisiensi untuk tahun anggaran 2018 sampai dengan 2019 mengalami penurunan sebesar 2,48%. Selanjutnya tahun anggaran 2019 sampai dengan 2020 mengalami penurunan sebesar 0,6%, dimana grafik tersebut terlihat lebih rendah daripada grafik sebelumnya, meski demikian hasilnya masih termasuk dalam kategori kurang efisien.

Melalui analisis rasio efisien dapat diketahui seberapa besar efisien belanja daerah yang dikeluarkan dalam meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Luwu. Berdasarkan grafik 4.2 bahwa kinerja keuangan Kabupaten Luwu dapat dinyatakan kurang efisien dalam merealisasikan anggaran belanja daerah untuk mencapai output secara maksimal. Apabila Pemerintah daerah berhasil merealisasikan anggaran belanja daerah sesuai target yang telah ditetapkan, keberhasilan itu kurang memiliki arti jika output dari realisasi pendapatan yang diterima belum maksimal.

3. Rasio Efektivitas

Efektivitas merupakan suatu kegiatan untuk mencapai target. Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu dikatakan efektif apabila rasio yang dihasilkan atau dicapai adalah lebih dari 100%. Semakin tinggi nilai rasio efektivitas, maka semakin baik kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu.

Pengukuran efektivitas membandingkan antara output dengan outcome. Adapun rumus penghitungan rasio efektivitas yang digunakan yakni :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}}{\text{Target Pendapatan (Anggaran Penerimaan Daerah)}} \times 100 \%$$

Ketentuan :

- a. Jika $X > 100\%$, maka Sangat Efektif
- b. Jika persentasenya 90% - 100%, maka Efektif
- c. Jika persentase 80% - 90%, maka Cukup Efektif
- d. Jika persentase 60% - 80%, maka Kurang Efektif
- e. Jika $X < 60\%$, maka Tidak Efektif

Tabel 4.6
Rasio Efektivitas Pemerintah Kabupaten Luwu

Tahun	Realisasi Pendapatan Daerah	Anggaran Pendapatan Daerah	Rasio Efektivitas
2018	1.323.121.884.246,45	1.340.510.284.241,00	98,70%
2019	1.473.544.720.417,36	1.479.114.654.608,00	99,62%
2020	1.451.966.167.852,71	1.452.458.851.988,00	99,96%


Sumber : Laporan Realisasi Anggaran yang telah diolah

Dilihat dari tabel 4.6, maka untuk Rasio Efektivitas Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu yang diukur dalam 3 tahun, adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk tahun 2018 rasio efektivitasnya sebesar 98,70%, dan termasuk dalam kategori efektif karena persentasenya berada diantara angka 90% sampai dengan 100%.
- 2) Selanjutnya tahun 2019 rasio efektifitasnya meningkat menjadi 99,62%, dan masih termasuk dalam kategori efektif.
- 3) Kemudian di tahun 2020 rasio efektivitasnya kembali sedikit meningkat menjadi 99,96%, namun persentase tersebut tetap dalam kategori efektif.

Berikut grafik pengukuran kinerja konsep *value for money* untuk rasio efektivitas tahun anggaran 2018 - 2020 :

Grafik 4.3
Perkembangan Rasio Efektivitas Pemerintah Kabupaten Luwu
Tahun Anggaran 2018 - 2020



Sumber : Data diolah Tahun 2021

Berdasarkan grafik 4.3 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pada rasio efektivitas. Rasio efektivitas untuk tahun anggaran 2018 sampai dengan 2019 mengalami peningkatan sebesar 0,92%, dimana grafik tersebut termasuk dalam kategori efektif. Selanjutnya tahun anggaran 2019 sampai dengan 2020 mengalami sedikit peningkatan sebesar 0,34% dan masih termasuk dalam kategori efektif.

Berdasarkan grafik 4.3 dapat dikatakan bahwa untuk tahun 2018 - 2020 penghitungan kinerja menggunakan rasio efektivitas dikategorikan efektif. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Luwu sudah berhasil dalam menjalankan program kerjanya, karena realisasi anggaran sudah mendekati target anggaran pendapatan yang telah ditetapkan. Namun hal tersebut belum menjamin output yang dihasilkan terhadap pencapaian sesuai tujuan dan tepat sasaran.

4. Rasio Keuangan APBD

Rasio ini digunakan untuk memperdalam analisis, dimana peneliti mengukur kinerja keuangan APBD dengan menggunakan analisis pertumbuhan pendapatan, analisis kemandirian keuangan, efektivitas pajak daerah, analisis varians belanja, serta keserasian belanja (belanja rutin dan belanja pembangunan terhadap total belanja daerah).

a. Pertumbuhan Pendapatan

Rumus pengukuran yang digunakan :

$$\text{Pertumbuhan PAD Tahun } t = \frac{\text{PAD Tahun } t - \text{PAD Tahun } t-1}{\text{PAD Tahun } t-1} \times 100\%$$

Adapun hasil pengukuran laporan realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten Luwu tahun anggaran 2018 - 2020 berdasarkan rasio pertumbuhan pendapatan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7
Pertumbuhan Pendapatan Kabupaten Luwu Tahun 2018 -2020

Tahun	PAD	Pertumbuhan	Pendapatan Daerah	Pertumbuhan
2018	106.865.737.219,45	2,11 %	1.323.121.884.246,45	3,05 %
2019	113.768.440.255,63	6,45 %	1.473.544.720.417,36	11,3 %
2020	123.162.255.946,09	8,25 %	1.451.966.167.852,71	1,46 %
	Rata-rata	5,60 %		5,27 %

Sumber : Data diolah Tahun 2021

Dilihat dari hasil olah data pada tabel 4.7, Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diukur dalam kurun waktu 3 tahun mengalami peningkatan. Hal ini didasarkan pada tahun 2018 pertumbuhan PAD sebesar 2,11%, kemudian mengalami sedikit peningkatan

pertumbuhan pada tahun 2019 yakni sebesar 6,45%, dan kembali meningkat pada tahun 2020 sebesar 8,25%. Sehingga keseluruhan rata-rata pertumbuhan PAD tahun 2018 - 2020 adalah mencapai 5,60%. Selanjutnya untuk hasil pengukuran rata-rata pertumbuhan total pendapatan daerah diperoleh sebesar 5,27%, dimana untuk tahun 2018 pertumbuhannya sebesar 3,05%, kemudian mengalami peningkatan yang sedikit cukup signifikan pada tahun 2019 yaitu sebesar 11,3%, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan pertumbuhan yang drastis yakni sebesar 1,46 %. Hal ini disebabkan karena biaya yang digunakan Pemerintah Kabupaten Luwu untuk memaksimalkan peningkatan penerimaan pendapatan pada tahun 2020 harus menyesuaikan regulasi-regulasi Pemerintah Pusat terkait kesiapsiagaan anggaran daerah untuk penanganan bencana yang tidak terduga seperti penanganan virus corona, dan lain-lain.

b. Kemandirian Keuangan Daerah

Rumus pengukuran yang digunakan :

$$\text{Kemandirian Keuangan} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

Adapun hasil pengukuran laporan realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten Luwu tahun anggaran 2018 - 2020 berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8
Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu
Tahun 2018 – 2020

Tahun	PAD	Pendapatan Daerah	Rasio Kemandirian
2018	106.865.737.219,45	1.323.121.884.246,45	8,07 %
2019	113.768.440.255,63	1.473.544.720.417,36	7,72 %
2020	123.162.255.946,09	1.451.966.167.852,71	8,48 %
Rata-rata			8,09 %

Sumber : Data diolah Tahun 2021

Hasil penelitian pada tabel 4.8, menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Luwu berdasarkan kriteria kemampuannya dinyatakan rendah sekali. Penilaian tersebut berdasarkan persentase kemandirian keuangan daerah yang diukur selama 3 tahun yakni dimana pada tahun 2018 diperoleh rasio kemandirian sebesar 8,07%, kemudian di tahun 2019 persentasenya menurun sebesar 7,72 %, dan untuk tahun 2020 sebesar 8,48%, sehingga peneliti memperoleh keseluruhan hasil rata-rata sebesar 8,09%, yang dimana persentase tersebut tergolong rasio kemandirian diangka 0 - 25% yang berarti tingkat kemandirian keuangan daerah dinyatakan rendah sekali.

c. Efektivitas Pajak Daerah

Rumus pengukuran yang digunakan :

$$\text{Rasio Efektivitas Pajak} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Target Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Adapun hasil pengukuran laporan realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten Luwu tahun anggaran 2018 - 2020 berdasarkan rasio efektivitas pajak daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 4.9
Efektivitas Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu
Tahun 2018 - 2020

Tahun	Pajak Daerah		Rasio Efektivitas
	Anggaran	Realisasi	
2018	21.219.500.000,00	23.225.730.202,36	109,45 %
2019	22.865.000.000,00	25.548.757.376,37	111,73 %
2020	21.370.000.000,00	23.593.714.129,60	110,40 %
Rata-rata			110,52 %

Sumber : Data diolah Tahun 2021

Rasio efektivitas pajak daerah Pemerintah Kabupaten Luwu dinyatakan sangat efektif. Penilaian positif ini berdasarkan tabel 4.9 yang menunjukkan bahwa pada tahun 2018 rasio efektivitasnya sebesar 109,45%, kemudian di tahun 2019 persentasenya meningkat menjadi 111,73%, dan untuk tahun 2020 sebesar 110,40%, maka keseluruhan rata-rata rasio efektivitas pajak daerah Pemerintah Kabupaten Luwu yang diukur dalam kurun waktu 3 tahun sebesar 110,52 %, yang artinya tergolong sangat efektif karna melebihi persentase 100 persen.

d. Analisis Varians (Selisih) Anggaran Belanja Daerah

Rumus pengukuran yang digunakan :

$$\text{Analisis Varians Belanja} = \text{Realisasi Belanja} - \text{Anggaran Belanja}$$

Adapun hasil pengukuran laporan realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten Luwu tahun anggaran 2018 - 2020 berdasarkan rumus pengukuran analisis varians belanja daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 4.10
Analisis Varians Belanja Pemerintah Kabupaten Luwu
Tahun 2018 – 2020

Tahun	Anggaran	Realisasi	Selisih	Tingkat Ketercapaian (%)
2018	1.369.283.198.366	1.333.858.528.125	35.424.670.240	97,41 %
2019	1.493.114.161.813	1.449.070.271.614	44.043.890.199	97,05 %
2020	1.489.442.077.948	1.419.052.219.784	70.389.858.163	95,27 %
Rata-rata				96.57 %

Sumber : Data diolah Tahun 2021

Setelah dilakukan analisis varians atau selisih belanja Pemerintah Kabupaten Luwu, bahwa berdasarkan hasil penelitian pada tabel 4.10, dapat diketahui pada tahun 2018 selisih anggaran belanja dengan realisasi belanja mencapai tingkat ketercapaian 97,41%, kemudian tahun 2019 tingkat ketercapaiannya yaitu 97,05%, dan di tahun 2020 sebesar 95,27%. Sehingga jika dikalkulasikan maka keseluruhan rata-ratanya sebesar 96.57% yang artinya kinerja anggaran belanja daerah Pemerintah Kabupaten Luwu dinyatakan baik, karena realisasi belanja sudah mendekati anggaran belanja yang sudah ditetapkan.

e. **Keserasian Belanja (*Belanja Rutin Dan Belanja Pembangunan Terhadap Total Belanja*)**

Rumus pengukuran yang digunakan :

$$\text{Belanja Rutin terhadap Total Belanja} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Belanja Pembangunan terhadap Total Belanja} = \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Adapun hasil pengukuran laporan realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten Luwu tahun anggaran 2018 - 2020 berdasarkan rasio keserasian belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 4.11
Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan Kabupaten Luwu
Tahun 2018 - 2020

Rasio	Tahun			Rata-rata
	2018	2019	2020	
(Total Belanja Rutin/Total Belanja Daerah) x 100%	84,79 %	79,07 %	79,08 %	80,98 %
(Total Belanja Pembangunan/Total Belanja Daerah) x 100%	14,98 %	20,69 %	20,17 %	18,61 %

Sumber : Data diolah Tahun 2021

Berdasarkan hasil olah data penelitian pada tabel 4.11, diperoleh hasil belanja rutin terhadap total belanja daerah dengan rata-rata mencapai 80,98%, dimana pada tahun 2018 persentasenya 84,79%, kemudian menurun di tahun 2019 sebesar 79,07 %, dan pada

tahun 2020 mencapai 79,08%. Selanjutnya untuk belanja pembangunan terhadap total belanja daerah diperoleh hasil penghitungan pada tahun 2018 sebesar 14,98%, lalu meningkat pada tahun 2019 menjadi 20,69%, dan di tahun 2020 sebesar 20,17%, sehingga rata-rata belanja pembangunannya adalah 18,61%.

5. Hasil Wawancara

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 21 Oktober 2021 di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Luwu, dimana narasumbernya adalah Bapak Arjuno Putra, S.IP, ME, selaku Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Luwu, beliau menyampaikan beberapa hal informasi terkait seperti apa penyusunan dan pengesahan APBD, serta bagaimana pengendalian dan pelaksanaan anggaran belanja daerah Pemerintah Kabupaten Luwu, yakni sebagai berikut.

a. Penyusunan dan Pengesahan APBD

- 1) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Luwu dalam menyusun APBD berpedoman pada UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022.
 - 2) Tahapan penyusunan APBD dimulai dari penyusunan rencana kerja pemerintah daerah. Pemerintah daerah melaksanakan musyawarah atau Musrenbang di masyarakat terkait pembangunan daerah di tingkat Kecamatan dimana dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melaksanakan reses atau kunjungan kerja guna menjangkau dan
-

menampung bahkan menindaklanjuti aspirasi masyarakat di daerah, selanjutnya diadakan Forum SKPD untuk menyelaraskan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang Rencana Kerja di tingkat Kecamatan. Setelah pelaksanaan Forum SKPD, pemerintah daerah dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Luwu kemudian menyusun Rencana Kerja (Renja) untuk tahun anggaran berikutnya berdasarkan hasil-hasil Forum SKPD. Selanjutnya Rencana Kerja (Renja) yang telah disusun BAPPEDA kemudian menjadi bahan dasar Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) untuk penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Pagu Indikatif Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Selanjutnya BPKD menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) untuk dibahas bersama dengan DPRD, setelah disetujui bersama dengan DPRD, RAPBD kemudian ditetapkan menjadi APBD disetiap akhir bulan November.

- 3) Adapun pihak-pihak yang kemudian dilibatkan dalam Penyusunan APBD yaitu dari Eksekutif seperti Bupati dan Wakil Bupati, Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah (BAPPEDA), Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), Inspektorat Daerah, Tim Anggaran, dan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Kemudian dari Legislatif selaku yang mengesahkan APBD yakni Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
- 4) Bapak Arjuno Putra, S.IP, ME, selaku Kepala Bidang Anggaran BPKD Kabupaten Luwu menyebutkan bahwa dalam penyusunan APBD terdapat kendala yang dialami Pemerintah Kabupaten Luwu yakni perubahan-perubahan regulasi dari Pemerintah Pusat seperti

kebijakan Pemerintah Pusat terkait intruksi pengalokasian anggaran belanja daerah yang dialihkan dan disesuaikan untuk penanganan wabah Covid-19.

b. Pengendalian dan Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah

- 1) Bidang anggaran BPKD dalam melaksanakan penganggaran belanja daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana dokumen rencana kerja perangkat pemerintah daerah menjadi bahan dasar bidang anggaran BPKD untuk menyusun Kebijakan Umum APBD dan Pagu Indikatif SKPD yang melibatkan tim anggaran serta dibahas bersama dengan DPRD. Selanjutnya bidang anggaran BPKD kemudian menyusun RAPBD, lalu ditetapkan RAPBD tersebut menjadi APBD bersama dengan DPRD.
- 2) Proses pencairan belanja daerah dilakukan secara bertahap, dimana mekanisme pencairan anggaran belanja tersebut ada yang bertahap melalui ganti uang, ada yang secara langsung, dan ada yang melalui tambahan uang. Jadi untuk pencairan anggaran belanja daerah yang rutin dilakukan secara bertahap.
- 3) Kemudian realisasi belanja daerah tidak bisa melebihi target anggaran belanja daerah, karena pedoman SKPD untuk melakukan pengeluaran adalah APBD yang telah ditetapkan secara bersama. Selain itu, Pemerintah daerah ditekankan untuk berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga pemerintah daerah tidak bisa melakukan pengeluaran belanja daerah diluar APBD yang sudah dianggarkan atau tidak bisa melakukan pembebanan diluar anggaran yang sudah ditetapkan.

- 4) Selanjutnya realisasi belanja daerah tidak mencapai target disebabkan beberapa hal, pertama BPKD dalam menyusun dan merancang target anggaran belanja daerah yang merupakan proyeksi 1 tahun ke depan tersebut berdasarkan asumsi-asumsi, dimana asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan APBD seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang digunakan untuk menentukan target pendapatan daerah, tingkat inflasi yang apabila tingkat inflasi naik maka belanja daerah menjadi semakin tinggi sehingga akan berpengaruh dalam menyusun APBD, kemudian suku bunga juga mempengaruhi APBD karna ada penerimaan yang penempatannya berasal dari Bank, dan regulasi-regulasi Pemerintah Pusat terkait kesiapsiagaan anggaran daerah untuk penanganan bencana yang tidak terduga.
- 5) Agar tidak terjadi pemborosan anggaran, bidang anggaran BPKD Luwu telah menyusun standar-standar harga barang yang diambil berdasarkan survei penyedia-penyedia yang ada di Kabupaten. Selain itu, bidang anggaran BPKD Luwu juga bekerjasama dengan penyedia-penyedia di Kota Makassar dan juga telah dilakukan survei, kemudian ditetapkanlah standar harga barang maksimal sehingga SKPD tidak bisa melebihi harga barang yang telah ditetapkan. Selanjutnya dilakukan analisis standar biaya untuk kegiatan-kegiatan fisik oleh tim penyusun analisis standar biaya agar tidak terjadi mark up yaitu penambahan harga biaya yang tidak sesuai. Kemudian dilakukan asistensi terhadap rencana kerja SKPD agar belanja-belanja yang tidak perlu dan tidak mendukung pencapaian output kegiatan itu ditiadakan dan dialihkan ke belanja yang mendukung pencapaian output kegiatan sesuai rencana kerja pemerintah daerah.
- 6) Terkait sisa anggaran yang tidak terpakai atau Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), dana tersebut merupakan penerimaan pembiayaan, dimana mekanisme

penggunaannya yaitu dilaksanakannya terlebih dahulu audit sisa anggaran tahun berjalan oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK). Setelah diaudit BPK, kemudian BPK mengeluarkan laporan hasil audit terhadap penggunaan dana SILPA tersebut. Hasil audit BPK menjadi pedoman BPKD untuk memasukkan dana SILPA tersebut ke dalam APBD perubahan tahun berikutnya.

- 7) Terkait realisasi belanja daerah agar tepat sasaran, bidang akuntansi BPKD terlebih dahulu melakukan pengujian terhadap dokumen penggunaan anggaran sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, apabila ditemukan tidak sesuai penggunaannya atau berlebihan maka tidak dapat dicairkan anggarannya.
- 8) Ada beberapa kriteria kinerja APBD dapat dikatakan baik yaitu pertama kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan agar pengelolaan anggaran daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kedua kesesuaiannya dengan dokumen perencanaan sehingga terjadi kesesuaian antara proses penganggaran dengan dokumen perencanaan pemerintah daerah, dimana dilakukan pengujian terhadap kesesuaian belanja daerah tersebut. Ketiga bidang anggaran BPKD Luwu menganalisa dan menguji perkembangan asumsi-asumsi APBD dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, memperhatikan perkembangan PDRB agar tidak rendah sebab apabila PDRB menjadi tinggi artinya perekonomian masyarakat dinyatakan cukup baik sehingga penerimaan pendapatan dari segi pajak juga akan meningkat serta asumsi-asumsi lainnya yang digunakan dalam penyusunan APBD sehingga dapat dilakukan penyesuaian-penyesuaian agar tidak terjadi gagal bayar. Dalam memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, hal tersebut

merupakan tugas Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), dimana dilakukan pemutakhiran data, perbaikan data, pembinaan dan sosialisasi kepatuhan wajib pajak, penegakan sanksi-sanksi yang perlu diterapkan agar masyarakat tidak ada yang menghindari pajak dan tidak ada pihak-pihak atau oknum yang kemudian menggelapkan pajak, kemudian dilakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk melakukan penagihan-penagihan dengan maksud tujuan untuk memaksimalkan pendapatan daerah.

6. Pembahasan

a. Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Berdasarkan Pengukuran Konsep *Value for money*

Kinerja yang baik adalah kinerja yang mengikuti tata cara atau prosedur sesuai standar yang telah ditetapkan, dimana kinerja tersebut harus memiliki beberapa kriteria agar dapat meningkatkan produktifitas, sehingga apa yang diharapkan bisa berjalan sesuai apa yang diinginkan. Terkait penilaian kinerja, peneliti menggunakan konsep *value for money* yang terdiri dari rasio ekonomis, rasio efisiensi dan rasio efektivitas untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun 2018 – 2020. Berdasarkan hasil pengukurannya, pada rasio ekonomis diperoleh hasil rata-rata sebesar 96,57% yang berarti kinerjanya tergolong ekonomis. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu selama tahun 2018 – 2020 telah mampu dikendalikan dan dikelola dengan cara yang baik, sehingga meminimalisir terjadinya pemborosan penggunaan anggaran APBD yang tidak produktif. Sebagaimana diketahui bahwa dalam pemenuhan kebutuhan infrastruktur, tenaga kerja, atau barang modal yang dikonsumsi Pemerintah Kabupaten Luwu untuk pelaksanaan kegiatan operasional organisasi perangkat daerah sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, mesti

memperhatikan penggunaan anggaran belanja daerah agar menjadi lebih hemat, serta benar-benar tepat guna hasilnya sampai kepada masyarakat. Selanjutnya pada rasio efisiensi, kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun 2018 - 2020 diperoleh hasil rata-rata sebesar 98,95% yang kategori kinerjanya dinyatakan kurang efisien. Kurang efisiennya pengelolaan keuangan daerah terjadi dapat disebabkan beberapa hal seperti terlalu banyaknya jenis program yang membuat realisasi anggaran belanja daerah yang tidak menjadi fokus sehingga capaian kinerja tidak menjadi optimal dan realisasi pendapatan yang diterima tidak maksimal. Sehingga melalui pengukuran rasio efisiensi, pemerintah daerah diharapkan lebih memperhatikan alokasi belanja daerah yang berorientasi pada kepentingan pelayanan masyarakat yang tepat sasaran seperti penanganan kemiskinan di daerah dan peningkatan penyerapan tenaga kerja masyarakat. Kemudian terkait rasio efektivitas, kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu yang diukur dari tahun 2018 – 2020 diperoleh hasil rata-rata sebesar 99,42% yang berarti kinerja pengelolaan keuangannya dinyatakan efektif. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Luwu sudah efektif dalam menjalankan kegiatan pemerintahan untuk mencapai target penerimaan pendapatan, karena realisasi anggaran pendapatan sudah mendekati target anggaran penerimaan pendapatan yang telah ditetapkan. Meski demikian, masyarakat tetap diharapkan ikut berperan membantu Pemerintah Kabupaten Luwu dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Luwu dalam memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah. Masyarakat diharapkan sadar dan patuh akan pentingnya wajib pajak dan tidak menghindari pajak, dengan demikian keikutsertaan masyarakat tersebut sebagai wujud kesadaran mendukung upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan sosial di daerah.

b. Penilaian Kinerja Berdasarkan Pandangan Islam

Terkait penilaian kinerja, Islam memandang kinerja sebagai bagian dari ibadah dan jihad untuk bersikap konsisten terhadap ketentuan peraturan Allah Swt, yang dimana kinerja mesti dilandasi prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran Al-Qur'an. Adapun prinsip-prinsip tersebut yakni sebagai berikut :

1) Shiddiq (Jujur)

Kejujuran adalah salah satu karakter atau sifat utama Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam. Kejujuran dalam penelitian ini ditujukan kepada Pejabat Pemerintah Kabupaten Luwu yang bertugas mengelola keuangan daerah Kabupaten Luwu. Apabila kejujuran telah tertanam dalam diri setiap Pejabat Pemerintah, maka akan tumbuh kesadaran untuk tidak membohongi rakyat dan tidak berbuat curang untuk melakukan korupsi, sehingga kejujuran tersebut akan berdampak positif dalam menambah penerimaan pendapatan daerah yang berdampak terhadap kesejahteraan rakyat. Sebagaimana disebutkan dalam QS. Al Ahzab ayat 70 - 71 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۚ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۖ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar, niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barangsiapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh, dia menang dengan kemenangan yang agung”.

Kejujuran berkaitan dengan prinsip integritas, dimana integritas merupakan salah satu prinsip manajemen keuangan. Integritas perlu dimiliki oleh setiap individu yang berada di pemerintahan daerah, sebab individu yang berintegritas berarti memiliki kepribadian yang jujur dan berkarakter kuat. Integritas juga harus ada pada laporan dan catatan keuangan daerah agar keakuratannya dapat dipercaya serta kelengkapannya terjamin.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Arjuno Putra, S.IP, ME, selaku Kepala Bidang Anggaran BPKD Kabupaten Luwu, peneliti menilai bahwa kejujuran Pemerintah Kabupaten Luwu dalam mengelola APBD dapat ditinjau berdasarkan tata cara pengendalian dan pelaksanaan anggaran belanja daerah yang dilakukan BPKD Kabupaten Luwu.

- a) Pertama, BPKD Kabupaten Luwu ditekankan untuk berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga pemerintah daerah tidak bisa melakukan pengeluaran belanja daerah diluar APBD yang sudah ditetapkan.
- b) Kedua, agar tidak terjadi pemborosan anggaran, bidang anggaran BPKD Kabupaten Luwu telah menyusun standar-standar harga barang yang diambil berdasarkan hasil survei penyedia-penyedia di Kabupaten Luwu dan Kota Makassar.
- c) Ketiga, dilakukan analisis standar biaya untuk kegiatan-kegiatan fisik oleh tim penyusun analisis standar biaya agar tidak terjadi mark up atau penambahan harga biaya yang tidak sesuai.
- d) Keempat, sisa anggaran yang telah menjadi dana SILPA terlebih dahulu diaudit oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK), kemudian hasil audit BPK menjadi pedoman BPKD untuk memasukkan dana SILPA tersebut ke dalam APBD perubahan tahun berikutnya.

- e) Kelima, dalam proses penganggaran, bidang akuntansi BPKD Luwu terlebih dahulu melakukan pengujian terhadap dokumen penggunaan anggaran sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga apabila ditemukan tidak sesuai penggunaannya atau berlebihan maka tidak dapat dicairkan anggarannya.

2) Amanah (Dapat dipercaya)

Rasulullah Shallahu ‘Alaihi Wassalam dikenal sebagai saudagar ulung dengan kejujuran, kemuliaan dan amanahnya dalam berniaga, sehingga beliau mempunyai gelar *Al - Amin* yaitu artinya yang terpercaya. Menurut istilah aqidah dan syari’at agama, amanah adalah segala hal yang dipertanggungjawabkan kepada seseorang, baik hak-hak itu milik Allah Swt maupun hak manusia kepada manusia yang lainnya, baik yang berupa benda, pekerjaan, perkataan, ataupun kepercayaan hati. Adapun prinsip amanah dalam penelitian ini ditujukan kepada Pejabat Pemerintah Kabupaten Luwu yang mengelola keuangan APBD Kabupaten Luwu, dengan harapan bahwa pengelolaan tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Disebutkan dalam QS. Al-Anfal ayat 27 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنِيَّتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”.

Prinsip amanah juga berkaitan dengan prinsip akuntabilitas, dimana akuntabilitas adalah salah satu prinsip manajemen keuangan daerah. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah harus mampu menjelaskan dan menyampaikan bagaimana dan seperti apa

keuangan daerah dikelola. Hal tersebut bertujuan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah memberikan pelaporan atas realisasi penggunaan APBD kepada Pemerintah Pusat terkhusus kepada masyarakat secara umum. Adapun pedoman yang digunakan bidang anggaran BPKD Luwu dalam melaksanakan tugas mengelola APBD yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022.

3) Tabligh (Menyampaikan)

Tabligh adalah salah satu sifat yang dimiliki oleh para Nabi. Tabligh berasal dari kata balagha yang berarti menyampaikan, sedangkan menurut istilah tabligh adalah menyampaikan ajaran-ajaran Islam yang diterima dari Allah Swt, kepada umat manusia untuk memperoleh kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Prinsip tabligh pada penelitian ini ditujukan kepada Pejabat Pemerintah Kabupaten Luwu dalam merealisasikan penggunaan APBD Kabupaten Luwu, dengan harapan bahwa Pemerintah Kabupaten Luwu mampu menyampaikan secara transparansi kepada masyarakat terkait laporan realisasi anggaran belanja dan pendapatan daerah. Pada intinya, sifat tabligh ini bermakna menyampaikan sesuatu dengan benar dan tepat sasaran.

Sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nisa' ayat 9, Allah SWT berfirman :

وَلِيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ ۗ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya:

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”.

Tabligh berkaitan dengan prinsip transparansi yang juga merupakan prinsip manajemen keuangan. Transparansi adalah salah satu modal utama untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan daerah agar keberlanjutan pembangunan daerah tetap stabil dan bersih dari tindak penyelewengan anggaran daerah. Pemerintah daerah diharapkan tidak melakukan kecurangan atau kebohongan kepada publik serta terbuka terkait kondisi keuangan daerah dan terbuka mengenai aktivitas pekerjaan yang dilakukan pemerintah daerah seperti membuat laporan keuangan yang akurat, lengkap, tepat waktu, serta tidak dimanipulasi.

4) Fathonah (Cerdas)

Al-Fathonah adalah sikap cerdas dan bijaksana, yang merupakan sifat wajib Rasulullah SAW. Kecerdasan baginda Rasulullah SAW adalah mampu membaca hikmah dari setiap peristiwa yang terjadi dan melahirkan ide gemilang menuju perubahan masyarakat yang diridhoi Allah Swt. Dalam pandangan Islam, akal salah satu aspek dari kelebihan manusia dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Dengan akal, manusia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan peradaban.

Prinsip fathonah pada penelitian ini ditujukan kepada Pejabat Pemerintah Kabupaten Luwu dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai khalifah atau pemimpin di tengah masyarakat, dengan harapan bahwa Pemerintah Kabupaten Luwu lebih cermat dalam mengelola keuangan daerah agar tepat sasaran dan tepat guna.

Disebutkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 269, Allah Swt berfirman :

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ


Artinya :

“Dia memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Barangsiapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Arjuno Putra, S.IP, ME, selaku Kepala Bidang Anggaran BPKD Kabupaten Luwu, peneliti menilai bahwa prinsip Fathonah dapat diimplementasikan BPKD Kabupaten Luwu agar pengelolaan APBD menjadi sangat baik, dengan cara :

- a) Pertama, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu harus cermat memperhatikan kesesuaian antara pelaksanaan anggaran belanja daerah dengan peraturan perundang-undangan, agar pengelolaan anggaran daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b) Kedua, BPKD Kabupaten Luwu mesti mengupayakan pengujian terhadap kesesuaian antara dokumen Rencana Kerja (Renja) pemerintah daerah dengan proses penganggaran, agar apa yang kemudian direncanakan sesuai dengan apa yang akan dibelanja.

- c) Ketiga, bidang anggaran BPKD Kabupaten Luwu mesti mampu menganalisa dan menguji perkembangan asumsi-asumsi APBD, yakni dengan memperhatikan dengan cermat perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang digunakan untuk menentukan target penerimaan pendapatan daerah yang apabila PDRB menjadi tinggi artinya perekonomian masyarakat dinyatakan cukup baik sehingga penerimaan pendapatan dari segi pajak juga akan meningkat, kemudian memperhatikan tingkat inflasi yang apabila naik maka belanja daerah menjadi semakin tinggi sehingga akan berpengaruh dalam penyusunan APBD, kemudian memperhatikan regulasi-regulasi Pemerintah Pusat terkait kesiapsiagaan anggaran belanja daerah untuk penanganan bencana yang tidak terduga, serta cermat memperhatikan asumsi-asumsi lainnya yang digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sehingga dapat dilakukan penyesuaian-penyesuaian agar tidak terjadi gagal bayar.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil pengukuran menggunakan konsep *value for money*, peneliti menyimpulkan bahwa kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun 2018 – 2020 telah menghasilkan tingkat rasio ekonomis dengan keseluruhan rata-rata sebesar 96,57%. Selanjutnya untuk pengukuran rasio efisiensi, secara keseluruhan diperoleh rata-rata sebesar 98,95% yang dimana persentase kinerjanya dikategorikan kurang efisien. Kemudian rasio efektivitas menghasilkan rata-rata sebesar 99,42%, dimana persentase tersebut berdasarkan kriteria penilaiannya dinyatakan efektif.
2. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun 2018 – 2020 telah digunakan dan dikelola dengan cara yang ekonomis, hal ini berdasarkan hasil pengukuran rasio ekonomis dan analisis varians belanja daerah yang dimana hasil pengukurannya mencerminkan kinerja pengelolaan keuangan yang baik sebab Pemerintah Kabupaten Luwu telah meminimalisir terjadinya pemborosan penggunaan anggaran keuangan daerah yang berlebihan atau tidak produktif, sehingga alokasi belanja daerah dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih tepat guna. Selanjutnya pada rasio efisien, kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu dinyatakan kurang efisien. Kurang efisiennya pengelolaan keuangan daerah terjadi dapat disebabkan beberapa hal seperti


terlalu banyaknya jenis program-program pemerintah daerah yang membuat realisasi anggaran belanja daerah tidak menjadi fokus sehingga capaian kinerja pemerintah daerah menjadi tidak optimal dan realisasi pendapatan daerah yang diterima tidak maksimal. Kemudian terkait rasio efektivitas, kinerja pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten Luwu dinyatakan efektif. Penilaian kinerja tersebut berdasarkan pengukuran rasio efektivitas dan efektivitas pajak daerah yang menunjukkan hasil bahwa Pemerintah Kabupaten Luwu telah memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah yang telah ditetapkan. Sehingga hal tersebut kemudian berdampak baik terhadap upaya pemerintah daerah dalam mencanangkan program-program mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah seperti penanganan kemiskinan, peningkatan penyerapan tenaga kerja masyarakat dan pelayanan publik yang maksimal, yang dimana telah tersedianya anggaran pendapatan daerah yang berasal dari pajak masyarakat yang kemudian diperuntukkan kembali kepada masyarakat.

B. Saran

1. Pemerintah Kabupaten Luwu melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Luwu diharapkan dapat mempertahankan persentase rasio ekonomis sehingga alokasi anggaran belanja daerah diharapkan menjadi lebih produktif, tidak boros, dan tepat guna dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan kesejahteraan masyarakat.
2. Pemerintah Kabupaten Luwu diharapkan dapat mengefisienkan realisasi anggaran belanja daerah serta realisasi pendapatan daerah dengan baik, mengingat hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat rasio efisiensi keuangan pemerintah daerah Kabupaten Luwu tahun anggaran 2018-2020 dinyatakan kurang efisien. Pemerintah diharapkan lebih memperhatikan alokasi belanja daerah yang lebih tepat sasaran berdampak kepada

kesejahteraan masyarakat seperti penanganan kemiskinan dan peningkatan penyerapan tenaga kerja. Mengingat bahwa Dinas Sosial Kabupaten Luwu selaku instansi yang bertugas menangani program kemiskinan masyarakat di Kabupaten Luwu dinilai kinerjanya masih tergolong cukup baik, dan data serapan tenaga kerja Kabupaten Luwu yang telah dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Luwu Tahun 2018 - 2020 terlihat kurang baik.

3. Masyarakat diharapkan tetap ikut andil berperan membantu Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Luwu dalam memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, dengan cara patuh akan pentingnya wajib pajak dan tidak menghindari pajak, dengan demikian keikutsertaan masyarakat tersebut sebagai wujud kesadaran mendukung upaya pemerintah daerah dalam merealisasikan program-program yang berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Wahidah Niken Kusumadewi, Ventje Ilat, “Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2010 - 2014”, *Jurnal EMBA* 4, no. 1 (Maret 2016): 635, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/1176>
- Mukhlis Arsyi Muto’i, “Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kediri”, *Artikel Skripsi Universitas Nusantara PGRI Kediri* 02, no. 11 (Agustus 2018): 2, <http://simki.unpkediri.ac.id/detail/14.1.02.01.0258>
- Khaerul Aqbar, Azwar Iskandar, Akhmad Hanafi Dain Yunta, “Konsep Al-Falah Dalam Islam Dan Implementasinya Dalam Ekonomi”, *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 01, no. 3 (2020): 520, <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/article/view/206>
- Nur Kholis, “Kesejahteraan Sosial di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam”, *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam* 20, no. 2 (2015): 245, <https://ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/akademika/article/view/445>
- Ni Luh Nana Putri Ani, A.A.N.B. Dwirandra, “Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Pada Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran Dan Kemiskinan Kabupaten Dan Kota”, *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 6, no. 3 (2014): 483, <https://ocs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/8341>
- Muhammad Yasin, Slamet Riyadi, Ibrahim Ingga, “Analisis Pengaruh Struktur APBD Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten dan Kota Se-Jawa Timur”, *Jurnal Ekonomi & Bisnis Islam* 2, no. 2 (September 2017): 496, <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/JEB17/article/view/1895>
- Noni Kumpangpune, David P. E. Saerang, Daisy S.M. Engka, “Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Dampaknya Terhadap Kemiskinan di Kota Bitung”, *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah* 20, no. 3 (2019): 61, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jpek/article/view/32799>

- Juli Panglima Saragih, “Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik* 6, no. 1 (Juni 2015): 51, <http://jurnal.dpr.go.id/index.php/ekp/article/view/155>
- Jui Rompas, Deisy Engka, Krest Tolosang, “Potensi Sektor Pertanian dan Pengaruhnya Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Minahasa Selatan”, *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 15, no. 4 (2015): 128, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/9461>
- Sri Maryanti, Rinayanti Rasyad “Analisis Sektor Unggulan Terhadap Kinerja Ekonomi Dalam Menyerap Tenaga Kerja di Kota Pekanbaru”, *Pekbis jurnal* 7, no. 1 (Maret 2015): 36, <https://www.neliti.com/publications/8920/analisis-sektor-unggulan-terhadap-kinerja-ekonomi-dalam-menyerap-tenaga-kerja-di>
- Ni Putu Ambar Pratiwi, I Gusti Bagus Indrajaya, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Bali”, *Buletin Studi Ekonomi* 24, no. 2 (Agustus 2019): 225, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/bse/article/download/52604/31118>
- Alisman, “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Aceh Barat”, *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)* 3, no. 2 (2018): 330, <https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/REP/article/view/1040>
- Mahpudin Fransisca Mega Lestari, “Analisis Kinerja dan Kemampuan Keuangan Daerah: Kasus APBD Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2018 – 2020”, *Jurnal Administrasi Publik* 12, no. 2 (2021): 153, <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jap/article/view/11284>
- Isra UI Huda, Anthonius J Karsudjono, “Belanja Daerah Sebagai Upaya Mengatasi Kemiskinan dan Pengangguran di Kota Banjarmasin”. *Jurnal Komunikasi Bisnis dan Manajemen* 8, no. 2 (Juli 2021): 50, <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/alkalam/article/view/5298>
- Elizar Sinambela, Kiki Rizki Ana Pohan, “Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara”, *Jurnal Riset Akuntansi & Riset* 16, no. 1 (Maret 2016), <http://journal.umsu.ac.id/index.php/akuntan/article/download/2056/2050>

- Laily Chodariyanti, “ Pengaruh Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Lamongan”, *Media Mahardhika* 17, no. 1 (September 2018): 79, <https://ojs.stiemahardhika.ac.id/index.php/mahardhika/article/view/60>
- Debby Tamara Enre, “Analisis Value For Money Anggaran Pendapatan Pada Pemerintah Kota Medan”, *Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*, (2020): 17, <http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/9278>
- Budi S Purnomo, Cahaya Putri, “Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan dan Kinerja Anggaran Berkonsep Value for Money”, *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan* 6, no. 3 (2018): 468, <https://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK/article/view/14886>
- Suhendi, “Ekonomi Islam Berbasis Ekonomi Kerakyatan”, *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 1, no. 2 (2012): 300, <http://ejournal.stiesyariahbangkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/18>
- Nur Kholis, “Kesejahteraan Sosial di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam”, *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam* 20, no. 2 (2015): 250, <https://ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/akademika/article/view/445>
- Nasrulloh, “Orientasi Al-Falah Dalam Ekonomi Islam”, *Jurnal Manajemen dan Ekonomi* 4, no. 1 (2021): 45, <https://jurnal.unugha.ac.id/index.php/amn/article/view/78>
- Hamni Fadillah Nasution, M.Pd, “Instrumen Penelitian dan Urgensinya Dalam Penelitian Kuantitatif”, *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman* 4, no. 1 (2016): 64, <http://repo.iain-padangsidempuan.ac.id/326/1/416-1276-1-PB.pdf>
- Immanuel R. A. Polli, David P. E. Saerang, Steven J. Tangkuman, “Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Berdasarkan Konsep Value Foe Money”, *Jurnal Riset Ekonom, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 8, no. 4 (2020): 783, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/31072>
- Rani Febri Ramadani, Elfreda Aplonia Lau, Suyatin, “Analisis Kinerja Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Samarinda”, *Universitas 17 Agustus*

1945 *Samarinda* 5, no. 3 (2016): 64, <http://ejournal.untag-smd.ac.id/index.php/EKM/article/view/2278>

Elizar Sinambela, Fitriani Saragih, Eka Nurmala Sari, “Analisis Struktur APBD Dalam Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Sumatera Utara”, *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan* 18, no. 2 (2018): 95, <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan/article/view/2527>





Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian

**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU**
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Alamat : Jl. Opu Daeng Risaju No. 1, Belopa Telpun : (0471) 3314115

Nomor : 276/PENELITIAN/05.02/DPMTSP/VIII/2021 Kepada
Lamp : - Yth. Terlampir
Sifat : Biasa di -
Perihal : **Izin Penelitian** Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Institut Agama Islam Negeri Palopo : B.106/In.19/FEBI.04/KS.02/08/2021 tanggal 17 Agustus 2021 tentang permohonan Izin Penelitian.
Dengan ini disampaikan kepada saudara (i) bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Muh. Naldi
Tempat/Tgl Lahir : Cappa Padang / 11 Desember 1996
Nim : 17 0401 0222
Jurusan : Ekonomi Syariah
Alamat : Lingk. Cappa Padang
Kelurahan Pammanu
Kecamatan Belopa Utara

Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah/instansi Saudara (i) dalam rangka penyusunan "Skripsi" dengan judul :

ANALISIS KINERJA APBD PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2018-2020

Yang akan dilaksanakan di **6 DINAS TERKAIT**, pada tanggal **19 Agustus 2021 s/d 19 November 2021**

Sehubungan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan sbb :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan harus melaporkan kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.


1 2 0 2 1 1 9 3 1 5 0 0 0 1 3 8



Diterbitkan di Kabupaten Luwu
Pada tanggal 19 Agustus 2021
Kepala Dinas

Drs. H. RAHMAT ANDIPARANA
Pangkat : Pembina Tk. I IV/b
NIP : 196412311994031079

Tembusan :

1. Bupati Luwu (sebagai Laporan) di Belopa;
2. Kepala Kesbangpol dan Linmas Kab. Luwu di Belopa;
3. Dekan Institut Agama Islam Negeri Palopo;
4. Mahasiswa (i) Muh. Naldi;
5. Arsip.

Lampiran 2 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Jl. Andi Djemma No. 1 (Kompleks Perkantoran Pemkab Luwu)
Telepon (0471) 3314010 Fax (0471) 3314021 Kode Pos 91994

B E L O P A

SURAT KETERANGAN

Nomor : 900/2108/BPKD/XI/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MUHAMMAD ARSYAD, S.STP, M.SI**
N I P : 19800911 199810 1 001
Pangkat/Gol. : Pembina Tk.I (IV/a)
Jabatan : Sekretaris

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **MUH. NALDI**
NIM : 1704010222
Tempat/Tanggal Lahir : Cappa Padang, 11 Desember 1996
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Jurusan : Ekonomi Syariah
Universitas : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo
Alamat : Ling. Cappa Padang, Kelurahan Pammanu, Kecamatan Belopa Utara

Telah melakukan penelitian pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kab. Luwu mulai tanggal 19 Agustus 2021 s/d 19 November 2021 dengan Judul Penelitian "**ANALISIS KINERJA APBD KABUPATEN LUWU TAHUN 2018-2020.**"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Belopa, 19 November 2021

An. **KEPALA BADAN,
SEKRETARIS**

MUHAMMAD ARSYAD, S.STP, M.SI
PKT. Pembina Tk. I
NIP. 19800911 199810 1 001

Lampiran 3 : Data Penelitian

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun 2018

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU LAPORAN REALISASI ANGGARAN s.d. 31 Desember 2018				
NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)
1	PENDAPATAN	1.340.510.294.241,00	1.323.121.884.246,45	(17.388.399.994,55)
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	109.956.013.141,00	106.865.737.219,45	(3.090.275.921,55)
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	21.219.500.000,00	23.225.730.202,36	2.006.230.202,36
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	9.392.000.000,00	8.262.082.267,00	(1.129.917.733,00)
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.146.303.141,00	5.146.303.141,00	0,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	74.198.210.000,00	70.231.621.609,09	(3.966.588.390,91)
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.167.026.271.100,00	1.157.431.681.594,00	(9.594.589.506,00)
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	927.036.210.100,00	922.578.716.117,00	(4.457.493.983,00)
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	13.746.000.000,00	10.608.342.717,00	(3.137.657.283,00)
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	5.385.000.000,00	5.364.733.091,00	(20.266.909,00)
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	680.212.384.000,00	680.212.384.000,00	0,00
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	227.692.826.100,00	226.353.256.309,00	(1.299.569.791,00)
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	192.040.061.000,00	192.040.061.000,00	0,00
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	192.040.061.000,00	192.040.061.000,00	0,00
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	47.950.000.000,00	42.812.904.477,00	(5.137.095.523,00)
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	31.950.000.000,00	28.098.516.958,00	(3.851.483.042,00)
1.2.3.2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	16.000.000.000,00	14.714.387.519,00	(1.285.612.481,00)
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	63.528.000.000,00	58.824.465.433,00	(4.703.534.567,00)
1.3.1	Pendapatan Hibah	53.144.000.000,00	51.717.052.400,00	(1.426.947.600,00)
1.3.3	Pendapatan Lainnya	10.384.000.000,00	7.107.413.033,00	(3.276.586.967,00)
2	BELANJA	1.369.283.198.366,09	1.333.838.528.125,39	(35.444.670.240,70)
2.1	BELANJA OPERASI	1.162.340.661.575,09	1.131.102.538.650,39	(31.238.122.924,70)
2.1.1	Belanja Pegawai	507.496.686.003,09	500.341.660.414,00	(7.155.025.589,09)
2.1.2	Belanja Barang	370.229.382.757,00	346.509.575.042,39	(23.719.807.714,61)
2.1.5	Belanja Hibah	45.761.687.397,00	45.452.078.618,00	(309.608.779,00)
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	436.380.642,00	382.750.000,00	(53.630.642,00)
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	238.416.524.776,00	238.416.524.776,00	0,00
2.2	BELANJA MODAL	203.861.217.433,00	199.814.400.867,00	(4.046.816.566,00)
2.2.1	Belanja Tanah	4.299.225.000,00	4.157.950.900,00	(141.274.100,00)
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	29.736.186.648,00	28.213.247.209,00	(1.522.939.439,00)
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	65.331.804.705,00	64.453.833.915,00	(877.970.790,00)
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	101.480.260.000,00	101.070.055.547,00	(410.204.453,00)

2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya			
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	3.013.241.080,00	1.919.313.296,00	(1.094.427.784,00)
2.3.1	Belanja Tak Terduga	200.000.000,00	60.269.250,00	(139.730.750,00)
2.4	TRANSFER	200.000.000,00	60.269.250,00	(139.730.750,00)
2.4.1	Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA	2.881.319.358,00	2.881.319.358,00	0,00
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	2.881.319.358,00	2.881.319.358,00	0,00
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi	2.027.107.362,00	2.027.107.362,00	0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(28.772.914.125,09)	(10.736.643.878,94)	18.036.270.246,15
3	PEMBIAYAAN			
3.1	PENERIMAAN DAERAH	34.272.914.125,09	34.253.771.032,09	(19.143.093,00)
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	34.272.914.125,09	34.252.571.032,09	(20.343.093,00)
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
3.2	PENGELUARAN DAERAH	5.500.000.000,00	5.517.620.000,00	17.620.000,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	0,00
3.2.5	Pengeluaran Pembayaan Lainnya	0,00	17.620.000,00	17.620.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	28.772.914.125,09	28.736.151.032,09	(36.763.093,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	17.999.507.153,15	17.999.507.153,15

Belopa, 1 Januari 2018
BUPATI LUWU

A. MUDZAKKAR

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun 2019

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU				
LAPORAN REALISASI ANGGARAN				
s.d 31 Desember 2019				
NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)
1	PENDAPATAN	1.479.114.654,608,00	1.473.544.720,417,38	(5.569.934.193,64)
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	115.657.178,540,00	113.768.440,255,63	(1.888.738.284,37)
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	22.865.000,000,00	25.548.757,376,37	2.683.757,376,37
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	9.610.000,000,00	7.569.262,950,00	(2.040.737,050,00)
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.462.261,986,00	5.462.261,986,00	0,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	77.714,916,554,00	75.188.157,943,26	(2.526.758.612,74)
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.301.740,876,068,00	1.294.244.777,818,73	(7.496.098.249,27)
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.051.464.387,068,00	1.043.484.276,331,00	(7.980.110.737,00)
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	11.500.000,000,00	7.592.463,500,00	(3.907.536.500,00)
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	6.191.267,715,00	6.238.798.434,00	47.530.718,00
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	718.676.594,000,00	718.676.594,000,00	0,00
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	315.096.525,353,00	310.976.423,397,00	(4.120.104.956,00)
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	195.242.489,000,00	195.242.489,000,00	0,00
1.2.2.2	Dana Permisualian	195.242.489,000,00	195.242.489,000,00	0,00
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	55.034,000,000,00	55.518.012,487,73	484.012.487,73
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	39.234,000,000,00	38.716.661,695,00	(517.338.305,00)
1.2.3.2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	15.800,000,000,00	16.801.350,792,73	1.001.350.792,73
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	61.721.600,000,00	65.531.502,343,00	3.809.902.343,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	54.079,000,000,00	57.885.403,943,00	3.815.403.943,00
1.3.3	Pendapatan Lainnya	7.651,600,000,00	7.646.098,400,00	(5.501.600,00)
2	BELANJA	1.493.114.161,813,15	1.449.070,271,614,00	(44.043.890.199,15)
2.1	BELANJA OPERASI	1.182.054,475,413,15	1.145.808,458,331,00	(36.246.017.082,15)
2.1.1	Belanja Pegawai	527.824,922,163,15	516.798,155,818,00	(11.066.566.345,15)
2.1.2	Belanja Barang	346.571,327,024,00	322.916,463,320,00	(23.654.863.704,00)
2.1.5	Belanja Hibah	36.310,628,100,00	35.800,541,867,00	(1.310.087.033,00)
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	1.081,000,000,00	886,500,000,00	(214.500,000,00)
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	270.266,798,126,00	270.266.798,126,00	0,00
2.2	BELANJA MODAL	307.262,186,400,00	299.939,445,953,00	(7.322.749.447,00)
2.2.1	Belanja Tanah	1.058,000,000,00	526,728,233,00	(531.271,770,00)
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	48.501,216,437,00	45.678,473,160,00	(2.822.743.277,00)
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	81.773,993,041,00	80.418,045,489,00	(1.355.947.552,00)
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	166.831,720,791,00	166.381,925,078,00	(449.795.713,00)

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	9.097,256,131,00	6.934,273,996,00	(2.162.982.135,00)
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	550,000,000,00	480,160,545,00	(69.839.455,00)
2.3.1	Belanja Tak Terduga	550,000,000,00	480,160,545,00	(69.839.455,00)
2.4	TRANSFER	3.247,500,000,00	2.842,206,785,00	(405.293.215,00)
2.4.1	Transfer Bagi Hasil Ke KAB./KOTA/DESA	3.247,500,000,00	2.842,206,785,00	(405.293.215,00)
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	2.286,500,000,00	2.150,396,395,00	(126.103.605,00)
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi	961,000,000,00	688,810,390,00	(272.189.610,00)
	SURPLUS / (DEFISIT)	(13.999.507,205,15)	24.474,448,803,36	38.473.956.008,51
3	PEMBIAYAAN	17.999.507,205,15	18.000.657,153,15	1.149.948,00
3.1	PENERIMAAN DAERAH	17.999.507,205,15	17.999.507,153,15	(52,00)
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	17.999.507,205,15	17.999.507,153,15	(52,00)
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	1.150,000,00	1.150.000,00
3.2	PENGELUARAN DAERAH	4,000,000,000,00	4,009,619,650,00	9.619.650,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	4,000,000,000,00	4,000,000,000,00	0,00
3.2.5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	0,00	9.619,650,00	9.619.650,00
	PEMBIAYAAN NETTO	13.999.507,205,15	13.991.037,503,15	(8.469.702,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	38.465.486,306,51	38.465.486.306,51

Belapa, 1 Januari 2019
BUPATI LUWU

H. BASHIR MATTAYANG

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun 2020

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU LAPORAN REALISASI ANGGARAN s.d 31 Desember 2020				
NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)
1	PENDAPATAN			
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.452.458.851.988,00	1.451.966.167.852,71	(492.684.135,29)
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	112.603.499.146,00	123.162.255.946,09	10.558.756.800,09
1.1.1.1	Pendapatan Retribusi Daerah	21.370.000.000,00	23.593.714.129,60	2.223.714.129,60
1.1.1.2	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	8.750.000.000,00	6.654.175.568,00	(2.095.824.432,00)
1.1.1.3	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.220.161.952,00	87.694.204.296,49	10.430.867.102,49
1.1.1.4		77.263.337.194,00	1.208.907.388.326,62	(13.115.038.718,38)
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.222.022.427.045,00	1.208.907.388.326,62	(13.115.038.718,38)
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	949.583.544.714,00	941.735.488.375,00	(7.848.056.339,00)
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	11.299.100.413,00	12.341.107.623,00	1.042.007.210,00
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	5.049.811.000,00	3.776.062.462,00	(1.273.748.538,00)
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	659.064.593.000,00	652.082.657.000,00	(6.981.936.000,00)
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	274.229.640.301,00	273.535.661.290,00	(693.979.011,00)
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	228.436.237.000,00	220.436.237.000,00	(8.000.000,00)
1.2.2.1	Dana Penyesuaian	228.436.237.000,00	220.436.237.000,00	(8.000.000,00)
1.2.2.2				
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	52.002.645.331,00	46.735.662.951,62	(5.266.982.379,38)
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	35.350.000.000,00	29.012.328.779,62	(6.337.671.221,00)
1.2.3.2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	16.652.645.331,00	17.723.334.172,62	1.070.688.841,62
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	117.832.925.797,00	119.896.523.580,00	2.063.597.783,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	83.549.791.200,00	86.083.204.580,00	2.533.473.380,00
1.3.3	Pendapatan Lainnya	34.283.134.597,00	33.813.318.000,00	(469.816.597,00)
2	BELANJA	1.489.442.077.948,00	1.415.062.219.784,30	(73.389.858.163,70)
2.1	BELANJA OPERASI	1.189.429.907.080,00	1.122.289.889.266,30	(58.140.017.813,70)
2.1.1	Belanja Pegawai	532.840.784.862,00	523.279.759.914,00	(9.561.024.948,00)
2.1.2	Belanja Barang	340.375.112.964,00	293.508.221.876,30	(46.866.891.087,70)
2.1.5	Belanja Hibah	45.566.562.254,00	44.001.424.476,00	(1.565.137.778,00)
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	1.133.000.000,00	988.036.000,00	(144.964.000,00)
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	260.505.447.000,00	260.505.447.000,00	0,00
2.2	BELANJA MODAL	297.023.670.868,00	286.351.885.895,00	(10.671.784.973,00)
2.2.1	Belanja Tanah	339.937.500,00	228.592.550,00	(111.344.950,00)
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	58.497.969.012,00	49.722.400.159,00	(8.775.568.853,00)
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	60.884.470.533,00	60.253.228.410,00	(631.242.123,00)
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	158.281.234.046,00	142.180.178.739,00	(16.101.055.307,00)

2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	19.020.059.777,00	33.967.486.037,00	14.947.426.260,00
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	9.000.000.000,00	7.769.105.207,00	(1.230.894.793,00)
2.3.1	Belanja Tak Terduga	9.000.000.000,00	7.769.105.207,00	(1.230.894.793,00)
2.4	TRANSFER	2.997.500.000,00	2.650.339.416,00	(347.160.584,00)
2.4.1	Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA	2.997.500.000,00	2.650.339.416,00	(347.160.584,00)
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	2.122.500.000,00	2.053.811.784,00	(68.688.216,00)
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi	875.000.000,00	596.527.632,00	(278.472.368,00)
	SURPLUS / (DEFISIT)	(26.983.225.960,00)	32.513.948.068,41	69.897.174.028,41
3	PEMBIAYAAN			
3.1	PENERIMAAN DAERAH	39.983.225.960,00	38.465.636.306,51	(1.517.589.653,49)
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	38.465.486.306,00	38.465.486.306,51	0,51
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	150.000,00	150.000,00
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	1.517.739.654,00	0,00	(1.517.739.654,00)
3.2	PENGELUARAN DAERAH	3.000.000.000,00	3.005.360.000,00	5.360.000,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00
3.2.5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	0,00	5.360.000,00	5.360.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	36.983.225.960,00	35.460.276.306,51	(1.522.949.653,49)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	68.374.224.374,92	68.374.224.374,92

Belopa, 1 Januari 2020
BUPATI LUWU

H. BASMIN HAITAYANG

Lampiran 4 : Dokumentasi



Wawancara dengan Bapak Arjuno Putra, S.IP, ME, selaku Kepala Bidang Anggaran BPKD Kabupaten Luwu.



Wawancara dengan Ibu Patriawati, SE, selaku Kepala Sub Bidang Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban BPKD Kabupaten Luwu.



IAIN PALOPO

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR : **588** TAHUN 2021
TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Dosen Penguji Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Dosen Penguji Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

Memperhatikan : Penunjukan Penguji dari Ketua Prodi

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI TUGAS AKHIR MAHASISWA PROGRAM S1 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**
- Pertama : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran surat keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas.
- Kedua : Tugas Dosen Penguji Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/ mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada **DIPA IAIN PALOPO TAHUN 2021**.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya.
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 15 November 2021



Rektor
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

- Tembusan :
1. Kabiرو AUAK;
 2. Mahasiswa yang bersangkutan
 3. Pertiinggal

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALOPO
NOMOR :588 TAHUN 2021
TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI TUGAS AKHIR MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PALOPO

I. Nama Mahasiswa : Muh. Naldi
NIM : 17 0401 0222
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah

II. Judul Skripsi : **Analisis Kinerja APBD Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun 2018-2020.**

III. Tim Dosen Penguji :

Ketua Sidang : Dr. Hj. Ramlah M, M.M.
Sekretaris : Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A.
Penguji Utama (I) : Dr. Takdir, SH., M.H.
Pembantu Penguji (II) : Jibria Ratna Yasir,S E., M.Si.

Palopo, 15 November 2021

..... a.n. Rektor
..... Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam



Ramlah M

TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PALOPO

NOTA DINAS

Lamp : -

Hal : Skripsi a.n. Muh. Naldi

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Palopo

Assalamu' alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Palopo,
setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut :

Nama : Muh. Naldi
NIM : 17 0401 0222
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Pemerintah Kabupaten Luwu Terhadap Aspek
Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2018 – 2020

Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut,

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya. *Wassalamu' alaikum Wr. Wb.*

Tim Verifikasi

1. Abdul Kadir Arno, SE. Sy., M.Si
Tanggal : 18 April 2022

()

2. Kamriani, S.Pd
Tanggal : 18 April 2022

()



BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH

Pada Hari ini Selasa Tanggal 10 bulan Mei Tahun 2022 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah mahasiswa (i):

Nama : Muh. Naldi
NIM : 17 0401 0222
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Kinerja APBD Pemerintah Kabupaten Luwu terhadap Aspek Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2018 - 2020

Dinyatakan **LULUS UJIAN** / ~~TIDAK LULUS~~ dengan **NILAI** 93 dan masa perbaikan pekan/bulan.

Dengan Hasil Ujian:

- Skripsi diterima tanpa perbaikan
- Skripsi diterima dengan perbaikan
- Skripsi ditolak dan seminar ulang

TIM PENGUJI

1. Dr. Hj. Ramlah M., M.M.
(Ketua Sidang/Penguji)
2. Dr. Takdir, SH., MH.
(Penguji I)
3. Jibria Ratna Yasir, SE., M.Si.
(Penguji II)
4. Dr. Ahmad Syarif Iskandar, SE., M.M.
(Pembimbing I/ Penguji I)
5. Dr. Adzan Noor Bakri, SE.Sy., MA.Ek.
(Pembimbing II/ Penguji I)

(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)

NASKAH YUDISIUM

KELULUSAN AKHIR PENDIDIKAN SARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
TAHUN AKADEMIK 2021/2022

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT,

Pada hari ini Selasa, Tanggal 10, Bulan Mei Tahun 2022, bertempat di ruang ujian Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Berdasarkan Berita Acara tentang Kelulusan Akhir Pendidikan Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah Tahun Akademik 2021/2022

Saya, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Menetapkan bahwa Peserta Ujian Akhir Program Sarjana (S1) Institut Agama Islam Negeri Palopo Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah atas:

Nama : Muh. Naldi
NIM : 17 0401 0222
Tempat/ Tanggal Lahir : Panraanu, 11 Desember 1996
Alamat : Panraanu, Kec. Belopa Utara, Kab. Luwu

Telah dinyatakan "LULUS/TIDAK LULUS" pada Akhir Pendidikan Sarjana (S1) dan berhak menyandang gelar S.E. (Sarjana Ekonomi) setelah berhasil mempertanggungjawabkan hasil penulisan skripsi dengan judul :

**"Analisis Kinerja APBD Pemerintah Kabupaten Luwu terhadap
Aspek Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2018 - 2020".**

1. Perabimbang I : Dr. Ahmad Syarif Iskandar, SE., M.M. (.....)
2. Perabimbang II : Dr. Adzar Noor Bakri, SE., Sy., MA.Ek (.....)
3. Penguji I : Dr. Takdis, S.H., MH. (.....)
4. Penguji II : Jibria Ratna Yash, SE., M.Si. (.....)

Achirnya dengan rasa bangga segenap Civitas Akademika mengucapkan selamat atas keberhasilan Saudara.

Semoga saudara dapat menjaga dan membanggakan nama baik almamater.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Muh. Naldi M., M.M.

Lampiran 8 : Daftar Riwayat Hidup

RIWAYAT HIDUP



Muh. Naldi, Lahir di Cappa Padang pada tanggal 11 Desember 1996. Penulis merupakan anak pertama dari enam bersaudara dari seorang Ibu bernama Nawar. Saat ini, Penulis bertempat tinggal di Lingkungan Cappa Padang, Kelurahan Pammanu, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada Tahun 2008 di SDN 35 Pammanu. Kemudian di Tahun yang sama, penulis kembali menempuh pendidikan di SMPN 1 Belopa sampai Tahun 2011. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan di SMAN 2 Belopa (sekarang SMAN 7 Luwu) dan dinyatakan lulus pada Tahun 2014. Pada Tahun 2016, penulis kemudian mendaftarkan diri di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di Kota Palopo tepatnya di Kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, dengan mengambil jurusan Perbankan Syariah selama 2 semester, lalu di Tahun 2017 penulis berpindah jurusan dan menekuni Program Studi Ekonomi Syariah yang juga merupakan naungan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada akhirnya, penulis telah sampai pada tahap penyusunan skripsi dengan judul penelitian **“Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu Terhadap Aspek Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2018-2020”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada jenjang Strata Satu (S1) dan memperoleh gelar pendidikan Sarjana Ekonomi (S.E).